

SKRIPSI
SISTEM BAGI HASIL NELAYAN DAN PEMILIK BAGANG DI
KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI ISLAM



2020

**SISTEM BAGI HASIL NELAYAN DAN PEMILIK BAGANG DI
KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI ISLAM**



Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**SISTEM BAGI HASIL NELAYAN DAN PEMILIK BAGANG DI
KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Bagang
di Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum
Ekonomi Islam

Nama Mahasiswa : Nur Asma

NIM : 15.2200.104

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
Nomor: B.3611/In.39/PP.00.09/12/2018


Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.

NIP : 19610320 199403 1 004

Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI

NIP : 19711004 200312 1 002



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.
NIP.19711214 200212 2 002

SKRIPSI

**SISTEM BAGI HASIL NELAYAN DAN PEMILIK BAGANG DI
KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI ISLAM**

disusun dan diajukan oleh

NUR ASMA
NIM : 15.2200.104

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 14 Januari 2020 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.
NIP : 19610320 199403 1 004
Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI
NIP : 19711004 200312 1 002

(.....*Moh. Yasin Soumena*.....)
Wahidin
(.....)



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Bagang
di Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum
Ekonomi Islam

Nama Mahasiswa : Nur Asma

NIM : 15.2200.104


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
Nomor: B.3611/In.39/PP.00.09/12/2018


Tanggal kelulusan : 14 Januari 2020


Disahkan oleh Komisi Penguji

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.	(Ketua)	
Wahidin, M.HI	(Sekertaris)	
Dr. H. Sudirman. L., M.H	(Anggota)	
Aris, S.Ag., M.HI	(Anggota)	

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor,




Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah Swt. atas berkah, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Bagang di Kabupaten Polewali Mandar Perespektif Hukum Ekonomi Islam, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Usman Ali dan Ibunda Sulhia atas berkah dan do'a tulusnya, penulis dapat menyelesaikan kemudahan dalam penyelesaian tugas akademik tepat pada waktunya. Terimakasih pula kepada adik kandungku tersayang Hamdan Jaelani atas bantuan, dukungan dan motivasinya selama penulis menyusun skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada bapak Drs. Moh.Yasin Soumena, M. Pd. selaku pembimbing utama dan bapak Wahidin, M.HI selaku pembimbing pendamping, atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan untuk penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dan seluruh jajaran beserta seluruh dosen dan staf, atas pengabdianya telah memberikan kontribusi besar dan menciptakan suasana

pendidikan yang positif bagi mahasiswa IAIN Parepare khususnya di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI Sebagai ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak memberi dukungan kepada kami sebagai mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak dan Ibu dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala Akademik dan Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh informan penulis di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai lokasi penelitian, baik pemilik bagang, nelayan, juragan bagang dan dari pihak pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam hal ini Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis, yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Om munawir dan seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan bantuan, semangat dan do'a selama ini sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat dan seperjuangan saya yaitu Sri Dewi, Ani Muslimin, A.Lutfia Jumriani, Hasfian yang mulai dari semester 1 sampai semester akhir memberikan keceriaan di kampus dan bantuan selama menghadapi dunia perkuliahan.
9. Angkatan seperjuangan Muamalah 2015, terlebih khususnya untuk seluruh teman-teman kelas H-1 dan lainnya yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat

diselesaikan. Semoga Allah Swt berkenaan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhir kata, penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenaan memberikan saran dan konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 29 September 2019

Penulis,



Nur Asma

NIM: 15.2200.104



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Asma
NIM : 15.2200.104
Tempat/Tanggal Lahir : Polewali, 24 Agustus 1997
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik
Bagang di Kabupaten Polewali Mandar
Perspektif Hukum Ekonomi Islam.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 28 Agustus 2019
Penulis,



Nur Asma
NIM: 15.2200.104

ABSTRAK

Nur Asma. *Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Bagang di Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. (Dibimbing oleh Moh. Yasin Soumena dan Wahidin).

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan besama dalam melakukan kegiatan usaha, dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Dalam penerapannya, bagi hasil perlu menerapkan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan hukum ekonomi Islam. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk akad, syarat-syarat dan kemanfaatan sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar serta tinjauannya dari perspektif hukum ekonomi Islam.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif melalui *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan terkait dengan permasalahan penelitian. Adapun lokasi penelitian bertempat di Kabupaten Polewali Mandar. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) bentuk akad nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar telah sesuai dengan hukum ekonomi Islam karena akad dilakukan secara lisan sesuai adat turun temurun masyarakat. 2) syarat-syarat sistem bagi hasil nelayan dan pemilik Bagang di Kabupaten Polewali mandar pada sebagian Bagang tidak sesuai dengan hukum ekonomi Islam karena merugikan salah satu pihak. Ada beberapa nelayan yang menanggung jika terdapat kerugian. Sedangkan dalam konsep hukum ekonomi Islam, pemilik modal menanggung jika terdapat kerugian. 3) Kemanfaatan sistem bagi hasil nelayan dan pemilik Bagang di Kabupaten Polewali mandar pada sebagian bagang tidak sesuai dengan konsep hukum ekonomi Islam, Karena beberapa nelayan dirugikan dengan menanggung kerugian yang dalam hukum ekonomi Islam seharusnya ditanggung oleh pemilik modal.

Kata kunci : Akad, Sistem Bagi Hasil, *Mudharabah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGANTAR.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	5
2.2 Tinjauan Teoritis.....	8
2.2.1 Teori <i>Al Mudharabah</i>	8
2.2.2 Teori Kemanfaatan.....	25

	2.3 Tinjauan Konseptual	28
	2.4 Bagan Kerangka Pikir	30
BAB III	METODE PENELITIAN	
	3.1 Jenis Penelitian	32
	3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	33
	3.3 Fokus Penelitian.....	33
	3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan	34
	3.5 Teknik Pengumpulan Data	35
	3.6 Teknik Analisis Data	36
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	4.1 Bentuk Akad dalam Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Bagang di Kabupaten Polewali Mandar	39
	4.2 Syarat-Syarat Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Bagang di Kabupaten Polewali Mandar	48
	4.3 Kemanfaatan Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Bagang di Kabupaten Polewali Mandar	67
BAB V	PENUTUP	
	5.1 Simpulan	72
	5.2 Saran	73
	DAFTAR PUSTAKA	74
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	41



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Pedoman Wawancara
2	Surat Keterangan Wawancara
3	Izin Melaksanakan Penelitian dari Fakultas
4	Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
5	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
6	Dokumentasi Penelitian
7	Biografi Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ĥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
سین	syīn	sy	es dan ye
ش	šād	š	es (dengan titik di bawah)
شاد	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Tā' marbūṭah

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----َ-----	Faḥah	Ditulis	A
-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	u

فعل	Faḥah	Ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكر	Kasrah	ditulis	<i>zūkira</i>
يذهب	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَّى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>

قول	ditulis	<i>qaul</i>
-----	---------	-------------

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لنشكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض	Ditulis	<i>Žawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kabupaten Polewali Mandar merupakan daerah yang berada di kawasan maritim. Dengan garis pantai sepanjang sekitar 89,07 kilometer dan luas perairan 86.921 km², sehingga sebagian besar masyarakat menggantungkan kehidupannya kepada keberadaan sumber daya laut. Karena itu tidaklah mengherankan apabila aktivitas sehari-hari masyarakatnya sebagai nelayan.¹

Nelayan bukanlah suatu entitas tunggal, mereka cenderung bekerja secara berkelompok dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi hasil laut, hal ini juga dilakukan pada masyarakat Polewali Mandar di mana mereka melakukan strategi untuk memperoleh pendapatan yang lebih menguntungkan, misalnya nelayan yang memiliki cukup modal namun tidak mampu mengelolanya seorang diri.² Di sisi lain, ada pula nelayan yang tidak memadai dalam hal modal (modal tenaga) namun memiliki kemauan untuk bekerja. Hal inilah yang mendorong terjadinya kerja sama antara nelayan dan pemilik bagang untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga masing-masing, maka dalam pengelolaan modal usaha perikanan laut, pemilik modal mencari dan merekrut keluarga, kerabat atau warga sekampung yang merupakan

¹Wikipedia, *Kabupaten Polewali Mandar*, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Polewali_Mandar, (29 Juni 2019).

²Sari Multazam, *Sistem Bagi Hasil Nelayan Punggawa-Sawi Unit Pukat Cincin (Purse Seine) di PPI Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone*, (Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanudddin Makassar: 2018), <http://digilib.unhas.ac.id.pdf>, (11 Maret 2019).

nelayan individu tapi kurang terpenuhi dalam hal permodalan untuk dijadikan buruhnya. Setelah direkrut, nelayan buruh mengikatkan diri ke pemilik modal, penetapan-penetapan aturanpun dilakukan setelah ada kesepakatan dari dua belah pihak dan dianggap menguntungkan satu sama lain. sistem kerja kelompok ini menggunakan perahu berbagai jenis saat melaut, salah satunya adalah Bagang, kapal tersebut menggunakan jaring atau dari sebagai perangkap untuk menangkap ikan di laut.

Dalam ekonomi Islam juga dikenal kerja sama yang menggunakan sistem bagi hasil, baik dalam perbankan maupun usaha produktif. Sistem bagi hasil ini merupakan bagian dalam bentuk kerjasama antara pihak penyedia dana menyertakan modal dan pihak lain sebagai pengelola yang memiliki keahlian (skill) dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan maka hal ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dalam Islam kerjasama bagi hasil dikenal dengan istilah *mudharabah*. Secara teknis, bagi hasil (*mudharabah*) adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³

³Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 95.

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar menimbulkan beberapa persoalan yang menjadi bagian dari syarat, rukun serta pelaksanaan kerjasama. Misalnya, apabila terdapat kerugian, nelayan juga turut menanggung kerugian tersebut, bahkan nelayan yang baru ikut melautpun akan dianggap telah berutang dari kerugian sebelumnya. Persoalan yang timbul ini diakibatkan karena perjanjian yang dilakukan bersifat lisan dan tidak adanya perjanjian tertulis, sehingga belum diketahui secara pasti bagaimana akad sistem bagi hasil nelayan yang berlangsung di Kabupaten Polewali Mandar. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu penelitian untuk mengkaji sistem bagi hasil nelayan dan pemilik Bagang dalam masyarakat Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan perspektif hukum ekonomi Islam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar apabila ditinjau dari perspektif hukum ekonomi Islam. Pokok masalah itu akan dirinci menjadi sub-sub masalah. Setiap sub masalah selalu dianalisis dengan hukum ekonomi Islam. Sub-sub masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana bentuk akad yang digunakan dalam sistem bagi hasil nelayan dan pemilik Bagang di Kabupaten Polewali Mandar ?
- 1.2.2 Bagaimana syarat-syarat sistem bagi hasil nelayan dan pemilik Bagang di Kabupaten Polewali Mandar ?
- 1.2.3 Bagaimana kemanfaatan sistem bagi hasil nelayan dan pemilik Bagang di Kabupaten Polewali Mandar?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya segala sesuatu hal yang dilakukan mempunyai tujuan, di mana tujuan tersebut dicapai setelah melakukan suatu kegiatan, demikian pula halnya dengan kegiatan penelitian ini yang juga mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Adapun penelitian ini bertujuan untuk :

- 1.3.1 Mengetahui bagaimana akad yang digunakan dalam sistem bagi hasil nelayan dan pemilik Bagang di Kabupaten Polewali Mandar?
- 1.3.2 Mengetahui bagaimana syarat-syarat sistem bagi hasil nelayan dan pemilik Bagang di Kabupaten Polewali Mandar?
- 1.3.3 Mengetahui bagaimana kemanfaatan sistem bagi hasil nelayan dan pemilik Bagang di Kabupaten Polewali Mandar?

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini dapat memberikan kegunaan seperti berikut.

- 1.4.1 Kegunaan teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca, dalam arti hasil penelitian ini dapat menambah bahan pustaka sehingga memberikan wawasan lebih luas mengenai Sistem bagi hasil dalam Islam.
- 1.4.2 Kegunaan Praktis : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada nelayan dan pemilik Bagang mengenai sistem bagi hasil yang sesuai dengan hukum Islam, dan bagi penulis, penelitian ini sangat bermanfaat guna menambah pengalaman dalam lapangan tentunya dan juga menambah khasanah ilmu pengetahuan penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini telah dilaksanakan penelusuran dan kajian berbagai sumber atau referensi yang memiliki kesamaan topik atau relevansi materi pokok permasalahan yang terkait dengan masalah sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang. Hal tersebut dimaksud agar tidak terjadi pengulangan terhadap penelitian sebelumnya untuk mencari sisi lain yang penting untuk diteliti. Di antaranya yaitu:

- 2.1.1 Ardiansyah, (Skripsi S1, program studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Parepare, 2017) dalam penelitiannya yang berjudul "*Sistem Bagi Hasil Nelayan Dan Pemilik Rumpon Desa Lero Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)*" tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk bagi hasil nelayan dan pemilik rumpon di Desa Lero Kabupaten Pinrang apabila ditinjau dari hukum ekonomi Islam. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bentuk kerja sama yang dilakukan antara nelayan dan pemilik rumpon adalah secara lisan dan menggunakan sistem perwakilan dalam proses persetujuannya, isi perjanjian mereka terdiri dari 5 hal. Pertama, semua modal berupa materi berasal dari pemilik rumpon dan modal berupa kerja berasal dari nelayan. Kedua, semua kerugian dan resiko secara materi ditanggung oleh pemilik rumpon. Ketiga, hasil panen di bagi 3, yaitu 2 bagian untuk nelayan dan 1 bagian untuk pemilik rumpon. Keempat, hasil penjualan harus dibuktikan dengan data berupa kwitansi penjualan ikan. Kelima seluruh proses mulai dari pemasangan

rumpon di laut sampai pada penjualan hasil panen menjadi tanggung jawab nelayan. Sementara pemilik rumpon hanya menerima bagiannya saja.⁴ Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar menggunakan kapal yang disebut Bagang untuk melaut, sedangkan penelitian yang dilakukan Ardiansyah tidak menggunakan kapal melainkan rumpon, yaitu suatu jenis alat bantu penangkapan ikan yang dipasang di laut, baik laut dangkal maupun laut dalam. Pemasangan tersebut dimaksudkan untuk menarik gerombolan ikan agar berkumpul di sekitar rumpon, sehingga ikan mudah ditangkap.⁵

- 2.1.2 Leny Novita Sary (Undergraduate (S1) thesis, UIN Walisongo, 2017) dalam penelitiannya yang berjudul “*Sistem Kerjasama Antara Pemilik Perahu Dan Nelayan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus pada nelayan di Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)*” tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem kerjasama antara pemilik perahu dan nelayan di Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, dan bagaimana kerjasama tersebut apabila ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Sistem kerjasama melaut antara juragan (pemilik perahu) dan jurag (nelayan) di Desa Bungo yaitu juragan (pemilik perahu) merupakan pemodal, sedangkan jurag (nelayan) hanya 126 bekerja. Akan tetapi, dalam sistem kerjasama melautnya juragan (pemilik

⁴Ardiansyah, *Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Rumpon Desa Lero Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)*, (Skripsi Sarjana Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare, 2017).

⁵Wikipedia, *Rumpon*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rumpon>, (30 juni 2019).

perahu) juga ikut bekerja melaut bersama para jurag (nelayan). Dengan demikian, juragan (pemilik perahu) dan jurag (nelayan) saling bekerjasama dalam melaut. Kerjasama ini dalam Islam disebut dengan istilah *syirkah*. Dalam distribusi pendapatan kerjasama melautnya, para nelayan menerapkan prinsip bagi hasil yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dari hasil kerjasamanya terlebih dahulu diambil untuk biaya pengeluaran melaut (solar dan es batu), dan sisanya dibagikan kepada pihak-pihak yang terlibat yaitu juragan (pemilik perahu), jurag (nelayan), dan peralatan melautnya.⁶ Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah, penelitian sebelumnya menggunakan akad *syirkah* dengan lebih dari 100 pekerja berkontribusi dalam melaut, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan akad *mudharabah* di mana seluruh modal dari pemilik modal, dan pemilik modal tidak ikut serta melaut.

- 2.1.3 Sari Multazam (Skripsi S1, Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin Makassar, 2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Sistem Bagi Hasil Nelayan Punggawa-Sawi Unit Pukat Cincin (Purse Seine) di PPI Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone” tujuan penelitian ini adalah mengetahui pola hubungan dan pembagian kerja dan mengetahui pendapatan dan bagi hasil nelayan pukat Cincin (Purse Seine) di PPI Lonrae Kabupaten Bone. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Pola hubungan antara punggawa

⁶Leny Novita Sari, *Sistem Kerjasama antara Pemilik Perahu dan Nelayan dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus pada nelayan di Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)*, (Skripsi Thesis UIN Walisongo Semarang, 2017), <http://eprints.walisongo.ac.id.pdf>, (11 Februari 2019).

dengan sawi membentuk struktur yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain dan di dalamnya terdapat sistem yang tersirat namun bersifat mengontrol. Sistem bagi hasil yang terjadi pada kelompok kerja nelayan Lonrae mencerminkan sistem bagi hasil yang tidak merata dan tidak sesuai dengan Undang-Undang bagi hasil.⁷ Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu, tujuan penelitian sebelumnya yaitu untuk mengetahui pola hubungan dan pembagian kerja dan mengetahui pendapatan dan bagi hasil nelayan pukat cincin di PPI Lonrae Kabupaten Bone, sedangkan tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui bentuk akad sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar.

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1 Teori *Al Mudharabah*

1. Definisi *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.⁸ Kata *mudharabah* berasal dari bahasa Arab yaitu مضاربة – يضارب – ضارب. *Mudharabah* juga berarti berdagang dan memperdagangkan Dengan pengertian “berniaga ia pada hartanya atau memperjual belikan hartanya”.

⁷Sari Multazam, *Sistem Bagi Hasil Nelayan Punggawa-Sawi Unit Pukat Cincin (Purse Seine) di PPI Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone*, (Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin Makassar:,2018), <http://digilib.unhas.ac.id.pdf>, (11 Maret 2019).

⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 366.

Menurut bahasa *Mudharabah* atau qiradh yang berasal dari *al-qardhu*, berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.⁹

Istilah *mudharabah* dengan pengertian bepergian untuk berdagang digunakan oleh ahli (penduduk) Irak. Sedangkan ahli (penduduk) Hijaz menggunakan istilah *qiradh*, yang diambil dari kata *qardh* yang artinya: memotong. Dinamakan demikian, karena pemilik modal memotong sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan oleh ‘*amil* dan memotong sebagian dari keuntungannya.¹⁰

Mudharabah adalah akad yang di dalamnya pemilik modal (harta) pada ‘*amil* (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja. ‘*amil* tidak menanggung kerugian apapun kecuali pada usaha dan kerjanya saja.¹¹

Penjelasan definisi kata “memberikan” menunjukkan bahwa *mudharabah* dengan manfaat seperti menempati rumah adalah tidak sah. Begitu juga, tidak sah *mudharabah* dengan utang, baik utang ‘*amil* maupun yang lainnya.¹²

Kalimat “keuntungannya menjadi milik bersama” menjelaskan bahwa wakil bukanlah *mudharib* (pengelola *mudharabah*). Sebab keduanya memperoleh keuntungan bersama karena pemilik modal berhak memperoleh keuntungan disebabkan modal yang ia berikan, karena keuntungan itu adalah hasil dari

⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 135

¹⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 366.

¹¹Wahbah az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillahu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 476.

¹²Wahbah az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillahu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 477.

pertumbuhan modalnya. Sementara *mudharib* (pengelola) juga berhak memperoleh keuntungan disebabkan pekerjaannya yang menyebabkan adanya keuntungan.¹³

Oleh karena itu, jika disyaratkan bahwa seluruh keuntungan diberikan kepada pemilik modal, maka akadnya adalah akad *mubaadha'ah*. Sedangkan jika disyaratkan bahwa seluruh keuntungannya untuk *mudharib* (pengelola), maka akadnya adalah akad pinjaman.¹⁴

Lebih lanjut Wahbah Zuhaili berpendapat, *mudharabah* adalah akad penyerahan modal oleh si pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat.¹⁵

Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa *mudharabah* adalah semacam syarikat Aqad, bermufakat dua orang padanya dengan ketentuan modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain, dan keuntungannya dibagi diantara mereka.¹⁶

Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Sedangkan ulama syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.¹⁷

¹³Wahbah az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillahu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 477.

¹⁴Wahbah az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillahu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 477.

¹⁵Wahbah az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillahu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 476.

¹⁶Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), h. 11-12.

¹⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 136-137.

2. Dasar Hukum Mudharabah

Para ulama mazhab sepakat bahwa *mudharabah* hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas. Adapun dalil dari Al-qur'an antara lain Q.S Al-Muzammil/73:20 :

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

Terjemahnya :

“...Dan sebagian mereka berjalan di bumi mencari karunia Allah Swt...”¹⁸

Yang menjadi *wujud dilalah* atau argumen dari Surah Al-Muzammil/73:20 adalah adanya kata *yudharibun* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.¹⁹

Q.S Al-Jumu'ah/62:10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ۱۰

Terjemahnya:

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebarablah kamu di muka bumi ini dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”²⁰

Kata “mengingat Allah banyak-banyak” adalah ketika menjual dan membeli, memberi atau menerima, kita harus banyak-banyak mengingat Allah Swt

¹⁸Al-Qur'an dan Terjemahan, h. 575.

¹⁹Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, dan Sapiuddin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, h. 95.

²⁰Al-Qur'an dan Terjemahan, h. 554.

agar usaha-usaha dunia itu tidak menutup pandangan mata hati kita pada keuntungan yang kita terima pada hari akhirat.

Ayat Al-Qur'an tersebut di atas menunjukkan cara Islam menciptakan keserasian antara materi dan moral dengan mendesak pemeluk-pemeluknya untuk berusaha mencapai kesejahteraan material, tapi pada waktu yang sama juga menekankan agar mereka menempatkan usaha material tersebut di atas moral dan dengan demikian orientasi spritual kepada usaha material. Keserasian segi hidup material dan spritual ini adalah ciri dari sistem ekonomi dalam Al-Qur'an. Masalah spritual dan material telah dijalin satu dengan yang lain agar keduanya dapat berfungsi sebagai sumber kekuatan yang saling menunjang dan bersama-sama menunjukkan kesejahteraan hidup yang sejati. Menghilangkan salah satu dari keduanya akan mengakibatkan tidak tercapainya kesejahteraan hidup sejati.²¹

Sedangkan dalil dari hadis antara lain:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ ((رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)).

Artinya :

“Adalah Abbas bin Abdul Muththalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi mudharabah, maka ia membuat syarat kepada mudharib, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang. Jika mudharib melanggar syarat2 tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah Saw, lalu Rasul membenarkannya”.(HR ath_Thabrani).

²¹Muhtadi Ridwan, *Al-Qur'an dan Sistem Perekonomian* (Malang: UIN Maliki Press, 2012), h. 94.

Sedangkan dalil ijma adalah apa yang diriwayatkan oleh jamaah dari para sahabat bahwa mereka memberikan harta anak yatim untuk dilakukan *mudharabah* atasnya, dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Oleh karena itu, dianggap sebagai ijma'.²²

Ibnu Taimiyah menetapkan landasan hukum *mudharabah* dengan ijma' yang berlandaskan pada nash. *Mudharabah* sudah terkenal di kalangan bangsa Arab jahiliah, terlebih di kalangan suku Quraisy. Mayoritas penduduk Arab bergelut di bidang perdagangan. Para pemilik modal memberikan modal mereka kepada para amil (pengelola). Rasulullah Saw pun pernah mengadakan perjalanan dagang dengan membawa modal orang lain sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Beliau juga pernah mengadakan perjalanan dagang dengan mengelola modal Khadijah r.a. Kafilah dagang yang terdapat di dalamnya Abu Sufyan, mayoritas dari mereka melakukan *mudharabah* dengan Abu Sufyan dan yang lainnya.²³

Ketika Islam datang, Rasulullah Saw mengakui dan menyetujui akad ini. Para sahabat pun melakukan perjalanan dengan dagang dengan mengelola modal orang lain berdasarkan akad *mudharabah* sementara beliau tidak melarang hal itu. Sunnah merupakan perkataan, perbuatan, dan pengakuan Rasulullah Saw. Maka ketika beliau telah mengakui *mudharabah*, berarti *mudharabah* telah ditetapkan oleh sunnah.²⁴

²²Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 162.

²³Wahbah az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillahu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 478.

²⁴Wahbah az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillahu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 478.

Sedangkan dalil qiyas adalah bahwa *mudharabah* dapat diqiyaskan pada akad *musaaqah* (akad memelihara tanaman). Karena pertimbangan kebutuhan masyarakat kepadanya, karena manusia itu ada yang kaya dan ada yang miskin. Terkadang ada seseorang yang memiliki harta, tapi tidak tahu bagaimana mengelola hartanya dan membisniskannya. Ada pula manusia yang tidak mempunyai harta, tapi pandai dalam mengelola harta. Oleh karena itu, akad *mudharabah* ini dibolehkan secara syara untuk memenuhi kebutuhan kedua tipe manusia itu. Allah Swt tidak mensyariatkan akad-akad kecuali karena demi kemaslahatan memenuhi kebutuhan hamba-hambanya.²⁵

Hikmah disyariatkannya *mudharabah* adalah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan hartanya dan tercapainya sikap tolong menolong di antara mereka. Selain itu, guna menggabungkan pengalaman dan kepandaian dengan modal untuk memperoleh hasil yang terbaik.²⁶

3. Jenis-Jenis Mudharabah

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

a. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah muthlaqah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola tanpa dibatasi spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.²⁷



²⁵Wahbah az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillahu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 479.

²⁶Wahbah az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillahu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 479.

²⁷Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 152.

Seseorang yang memberikan modal kepada yang lain tanpa syarat tertentu. Dia berkata, “Saya memberikan modal ini kepadamu untuk dilakukan *mudharabah*, dan keuntungannya untuk kita bersama secara merata,” atau dibagi tiga (dua per-tiga dan sepertiga), dan sebagainya. Atau dapat pula seseorang yang memberikan modalnya secara akad *mudharabah* tanpa menentukan pekerjaan, tempat, waktu, sifat pekerjaannya, dan siapa yang boleh beraksi dengannya.²⁸

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah atau biasa disebut dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthalaqah*. *Mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki dua jenis usaha.²⁹

Pemilik modal memberikan seribu dinar, misalnya, pada orang lain untuk *mudharabah* dengan syarat agar mengelolanya di negeri tertentu, atau barang tertentu, atau waktu tertentu, atau tidak menjual dan membeli kecuali dari orang tertentu.³⁰

²⁸Wahbah az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillahu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 480.

²⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 97.

³⁰Wahbah az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillahu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 480.

4. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

a. Rukun *Mudharabah*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *mudharabah* adalah *ijab* dan *qabul* dengan lafal yang menunjukkan makna *ijab* dan *qabul* itu. Lafal-lafal *ijab*, yaitu dengan menggunakan asal kata dari kata *mudharabah*, *muqaradah* dan *muamalah* serta lafal-lafal yang menunjukkan makna-makna lafal tersebut. Seperti jika pemilik modal berkata, “ambillah modal ini berdasarkan akad *mudharabah* dengan catatan bahwa keuntungan yang akan diberikan Allah Swt nanti adalah milik kita bersama. Saya mendapatkan setengah, atau seperempat, atau sepertiga, atau yang lainnya dari bagian-bagian yang diketahui”³¹

Demikian juga jika pemilik modal itu berkata “ambillah modal ini berdasarkan akad *muqaradhah* atau *muamalah*,” atau berkata, “ambillah modal ini dan kelolalah. Keuntungan yang akan diberikan Allah Swt nanti adalah milik kita bersama. Saya mendapatkan sekian.” Jika pemilik modal berkata seperti itu dan tidak mengatakan selainnya, maka akad itu sah karena dia menyebutkan lafal yang menunjukkan makna akad *mudharabah*. Dalam akad, yang dijadikan patokan adalah maknanya bukan bentuk lafalnya.³²

Adapun lafal-lafal *qabul* adalah dengan perkataan ‘*amil* (pengelola *mudharabah*). “saya ambil,” atau, saya setuju,” atau “saya terima,” dan sebagainya. Apabila telah terpenuhi *ijab* dan *qabul*, maka akad *mudharabah*-nya telah sah.

Menurut Ulama Syafi’iyah, rukun-rukun *mudharabah* ada enam, yaitu.

³¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 370.

³²Wahbah az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillahu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 479.

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
- 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
- 3) Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik barang dengan pengelola barang
- 4) *Maal*, yaitu harta pokok atau modal
- 5) *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
- 6) Keuntungan.³³

Menurut mayoritas ulama yang terdiri dari Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, rukun *mudharabah* ada 5 macam, yaitu : 1) dua orang yang berakad (*Aqidain*), yaitu pihak pemilik modal dan pengelola modal atau pekerja, 2) modal (*ra's al-mal*), 3) kerja (*'amal*), 4) keuntungan (*ribh*), dan 5) ijab dan qabul (*shighah*).³⁴

b. Syarat *Mudharabah*

Syarat-syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1) Syarat Pelaku Akad

Dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib atau 'amil*).³⁵ Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, sebab *mudharib* mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil, namun demikian, tidak disyaratkan harus muslim. *Mudharabah*

³³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 139.

³⁴Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, h. 163.

³⁵Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 193.

dibolehkan dengan orang kafir dzimmi atau orang kafir yang dilindungi di negara Islam. Adapun ulama Malikiyah memakruhkan *mudharabah* dengan kafir dzimmi jika mereka tidak melakukan riba dan melarangnya jika mereka melakukan riba.³⁶

2) Syarat Modal, yaitu:

- a) Berbentuk uang, modal harus berupa uang yang masih berlaku yakni dinar dan dirham dan sejenisnya.³⁷ Maka tidak boleh melakukan *mudharabah* dengan modal berbentuk barang, baik harta bergerak maupun tidak bergerak. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.³⁸
- b) Besarnya modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.³⁹ Untuk menghindari perselisihan, dalam kontrak *mudharabah* secara khusus ditentukan jumlah modal yang disertakan. Modal ini dapat direalisasikan dalam bentuk sejumlah uang yang beredar.⁴⁰
- c) Modal harus barang tertentu dan ada, bukan utang, *mudharabah* tidak sah dengan utang dan modal yang tidak ada. Oleh karena itu, tidak boleh berkata kepada orang yang berutang, “lakukanlah *mudharabah* dengan utang kamu” syarat ini dan syarat sebelumnya adalah syarat yang disepakati oleh para ulama. *Mudharabah* yang dilakukan dengan utang adalah *mudharabah* yang fasid, karena modal yang

³⁶Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 228.

³⁷Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 7

³⁸Wahbah az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillahu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 482.

³⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 140.

⁴⁰Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 93.

di tangan orang yang berutang itu adalah masih milik orang yang berutang, dan baru menjadi milik orang yang berpiutang dengan adanya serah terima sementara di sini belum ada serah terima.⁴¹

d) Modal harus diserahkan kepada *mudharib*, hal ini dimaksudkan agar *mudharib* dapat mengurusnya sendiri,⁴² Maka tidak sah kecuali dengan menyerahkan padanya, yaitu melepaskannya seperti *wadi'ah*. *Mudharabah* tidak sah jika pemilik modal tetap memegang modalnya, karena tidak ada penyerahan dengan tetapnya modal di tangannya.⁴³

3) Syarat yang berkaitan dengan keuntungan,

a) Besarnya keuntungan harus diketahui, *mudharabah* dimaksudkan untuk mendapatkan laba. Dengan demikian, jika laba tidak jelas, *mudharabah* batal. Namun, demikian, pengusaha dibolehkan menyerahkan laba sebesar Rp. 5.000,00 misalnya untuk dibagi diantara keduanya, tanpa menyebutkan ukuran laba yang akan diterimanya.⁴⁴

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa harus ditanggung oleh kedua orang yang akad, maka akad rusak, tetapi *mudharabah* tetap sah. Hal ini karena dalam *mudharabah*, kerugian harus ditanggung oleh pemilik modal. Sedangkan apabila pemilik modal mensyaratkan

⁴¹Wahbah az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillahu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 483-484.

⁴²Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 68.

⁴³Wahbah az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillahu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 485.

⁴⁴Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 228.

laba harus diberikan semuanya kepadanya, hal itu tidak dikatakan *mudharabah*, tetapi pedagang.⁴⁵

Sebaliknya, jika pengusaha mensyaratkan laba harus diberikan kepadanya, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, hal itu, termasuk *qaradh*, tetapi menurut ulama Syafi'iyah termasuk *mudharabah* yang rusak. Pengusaha diberi upah sesuai usahanya, sebab *mudharabah* mengharuskan adanya pembagian laba. Dengan demikian, jika laba disyaratkan harus dimiliki seseorang, akan menjadi rusak. Ulama Malikiyah membolehkan pengusaha mensyaratkan semua laba untuknya. Begitu pula, semua laba boleh untuk pemilik modal sebab termasuk *tabarru'* (derma).⁴⁶

- b) Keuntungan merupakan bagian dari milik bersama (*musyaa'*), yaitu dengan rasio sepuluh atau bagian dari keuntungan, seperti jika keduanya sepakat dengan sepertiga, atau seperempat, atau setengah. Jika kedua pelaku akad menentukan ukuran tertentu, seperti jika keduanya mensyaratkan keuntungan seratus dinar, atau kurang, atau lebih untuk salah satu dari mereka, dan sisanya untuk yang lainnya, maka syarat ini tidak sah dan *mudharabah* batal. Hal itu karena *mudharabah* mengharuskan adanya persekutuan dalam keuntungan, sementara syarat ini mencegah adanya persekutuan tersebut. Karena ada kemungkinan *mudharib* tidak memperoleh keuntungan kecuali jumlah yang telah ditentukan tersebut, sehingga salah satu dari mereka mendapat untung dan yang lainnya

⁴⁵Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 229.

⁴⁶Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 229.

tidak. Jika demikian, maka *syirkah* tidak tercapai, dan oleh karenanya usahanya tersebut bukanlah *mudharabah*.⁴⁷

Mudharabah tidak boleh jika bagian dari keuntungan yang bukan dihasilkan dari modal yang dikelola diberikan untuk ‘*amil*. Ulama Malikiyah menjelaskan bahwa kedua pelaku akad boleh saling merelakan pada bagian yang sedikit atau banyak setelah adanya pekerjaan.⁴⁸

Demikian juga, *mudharabah* dianggap batal jika disyaratkan mendapat keuntungan lebih, seperti tambahan sepuluh bagi salah satu syarik, misalnya, karena ada kemungkinan ‘*amil* tidak memperoleh untung kecuali sebesar yang disyaratkan itu, sehingga tidak tercapai persekutuan dalam keuntungan. Dalam hal ini ‘*amil* wajib mendapat upah umum, sama seperti dalam seluruh jenis *mudharabah* yang batal.⁴⁹

Menurut peneliti, pembagian keuntungan dalam *mudharabah* ini harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakai. Keuntungan kedua belah pihak harus jelas dan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.

5. Hal-Hal Yang Membatalkan *Mudharabah*

a. *Fasakh* (Pembatalan) dan Larangan Usaha Pemecatan.

Mudharabah batal dengan adanya *fasakh* dan dengan larangan usaha atau pemecatan, jika terdapat syarat *fasakh* dan larangan tersebut, yaitu *mudharib* mengetahui dengan adanya *fasakh* dan larangan tersebut serta modal dalam

⁴⁷Wahbah az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillahu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 488-489.

⁴⁸Wahbah az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillahu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 489.

⁴⁹Wahbah az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillahu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 489..

keadaan berbentuk uang pada waktu *fasakh* dan larangan tersebut. Hal itu agar jelas apakah terdapat keuntungan bersama antara *mudharib* dan pemilik modal. Jika modal tersebut masih berbentuk barang, maka pemecatannya tidak sah.

Jika *mudharib* telah mengetahui perihal pemecatannya sedangkan modalnya masih dalam berbentuk barang, maka dia boleh menjualnya untuk mengubah modal menjadi uang agar keuntungannya terlihat. Dalam hal ini, pemilik modal tidak mempunyai hak melarangnya dalam penjualan barang tersebut, karena hal tersebut bisa menghilangkan hak *mudharib*.⁵⁰

b. *Mudharib* Bertindak Lalai.

Lalai dalam memelihara , atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam kondisi ini *mudharabah* batal dan *mudharib* bertanggung jawab apabila harta musnah karena dialah penyebab kemusnahannya.⁵¹

c. Kematian Salah Satu Pelaku Akad

Jika pemilik modal atau *mudharib* meninggal, maka akad *mudharabah* menjadi batal menurut mayoritas ulama, karena *mudharabah* mencakup akad *wakalah*, Sementara *wakalah* batal dengan meninggalnya *muwakkil* (orang yang mewakilkan) atau *wakil*. *Mudharabah* batal baik *mudharib* mengetahui perihal meninggalnya pemilik modal maupun tidak, karena kematian mengeluarkan *mudharib* dari *mudharabah* secara hukum, maka tidak bergantung pada pengetahuannya, sama seperti dalam *wakalah*.⁵²

⁵⁰Wahbah az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillahu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 489.

⁵¹Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan Jilid 5, *Fiqh Sunnah*, h. 168.

⁵²Wahbah az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillahu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 512.

d. Salah Satu Pelaku Akad Menjadi Gila

Mudharabah batal menurut ulama selain Syafi'iyah dengan gila yang salah satu pelaku akad, jika gila itu permanen, karena gila membatalkan sifat *ahliyah* (kelayakan/kemampuan). Begitu juga setiap yang membatalkan *wakalah* maka membatalkan *mudharabah*, seperti pingsan dan pelarangan membelanjakan harta atas pemilik modal.

Adapula larangan membelanjakan harta bagi *mudharib* karena bodoh atau idiot, maka menurut ulama Hanafiyah *mudharib* tidak keluar dari *mudharabah*, karena dalam keadaan itu dia dianggap seperti anak kecil yang belum baligh (*mumayyiz*). Menurut mereka, anak yang *mumayyiz* memiliki sifat *ahliyah* (kelayakan/kemampuan) untuk menjadi wakil dari orang lain, maka demikian juga dengan orang yang bodoh.⁵³

e. Murtadnya Pemilik Modal

Jika pemilik modal murtad dari agama Islam lalu mati atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau ia masuk ke negeri musuh dan hakim telah mengeluarkan keputusan tentang perihal masuknya ke negeri musuh tersebut, maka *mudharabah*-nya batal semenjak hari murtadnya menurut ulama Hanafiyah. Hal itu karena masuk ke negeri musuh sama kedudukannya dengan kematian, dan itu menghilangkan sifat *ahliyah* pemilik modal, dengan dalil bahwa orang yang murtad itu hartanya boleh dibagikan kepada para ahli warisnya.

Jika *mudharib* murtad, maka *mudharabah*-nya tetap seperti sedia kala (tidak batal) karena sifat *ahliyah*-nya tidak hilang, hingga jika *mudharib* belanja

⁵³Wahbah az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillahu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 512.

kemudian menjual dan mendapat untung, kemudian terbunuh dalam keadaan murtad atau meninggal atau masuk ke negeri musuh. Semua yang telah dikerjakannya adalah sah, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan yang telah mereka sepakati, karena pernyataan orang murtad adalah sah karena masih memiliki sifat *tamyiz* (dapat membedakan yang baik dan buruk) dan sifat sebagai manusia.

Perlu diketahui bahwa jika modalnya masih berbentuk barang, maka tindakan *mudharib* dalam membeli dan menjual barang adalah sah hingga modal berubah menjadi uang. Pada waktu modalnya masih berbentuk barang, *mudharib* tidak dianggap keluar dari *mudharabah* dengan adanya pemecatan, larangan usaha, meninggal atau murtadnya pemilik modal.⁵⁴

6. Manfaat *Mudharabah*

Islam telah mensyariatkan *mudharabah* dan membolehkannya demi memberikan kemudahan kepada manusia. Kadang sebagian mereka memiliki harta, tetapi tidak mampu mengembangkannya. Dan, kadang sebagian dari mereka tidak memiliki harta, tetapi memiliki kemampuan untuk mengembangkannya. Oleh karena itu, syariat memperbolehkan muamalah ini agar masing-masing dari keduanya bisa memberikan manfaat.⁵⁵

Hikmah disyariatkannya *mudharabah* ini adalah mempermudah manusia dalam bekerja sama untuk mengembangkan modal secara suka sama suka sesuai dengan ketentuan syariat. Tidak ada pihak yang dizalimi dan dijalankan secara jujur

⁵⁴Wahbah az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillahu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 512-513.

⁵⁵Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan Jilid 5, *Fiqh Sunnah*, h. 165.

dan bertanggung jawab. Pihak yang punya modal dapat membantu pihak lain yang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mengembangkan usaha. Artinya manusia membutuhkan akad *mudharabah* sebagai pegangan untuk menjalankan usaha yang halal.⁵⁶

Hikmah *mudharabah* adalah mengangkat kemiskinan di kalangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan merealisasikan bentuk kasih sayang antar-sesama. Bentuk kerja sama ini memiliki dua manfaat bagi pemilik modal.⁵⁷

Pertama, memperoleh pahala dari Allah Swt, karena ia dapat mengangkat perekonomian orang yang tidak mempunyai modal dengan tidak membiarkan seseorang tetap dalam kemiskinan. Hal ini jika kerja sama tersebut dilakukan dengan orang yang benar-benar tidak memiliki modal. Apabila orang yang diajak *mudharabah* itu orang kaya, hal itu memberi faedah tukar-menukar manfaat. Kedua, bertambahnya uang, melimpahnya sumber kesejahteraan hidup. Adapun manfaat bagi pengelola adalah menghilangkan kesempitan usahanya sehingga menjadi sanggup bekerja dan mencari nafkah.⁵⁸

2.2.2 Teori Kemanfaatan

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748-1831). Jeremy Bentham adalah seorang filsuf, ekonom, yuris, dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk memformulasikan prinsip kegunaan/kemanfaatan (utilitas) menjadi doktrin etika, yang dikenal sebagai utilitarianism atau Mazhab

⁵⁶Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 154.

⁵⁷Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, h. 155.

⁵⁸Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, h. 155.

utilitis. Prinsip utility tersebut dikemukakan oleh Bentham dalam karya monumentalnya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789). Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan.⁵⁹

Menurut Bentham, alam telah menempatkan manusia di bawah pengaturan dua penguasa yang berdaulat (*two sovereign masters*), yaitu penderitaan (*pain*) dan kegembiraan (*pleasure*). Keduanya menunjukkan apa yang harus dilakukan, dan menentukan apa yang akan dilakukan. Fakta bahwa kita menginginkan kesenangan, dan berharap untuk menghindari penderitaan, digunakan oleh Bentham untuk membuat keputusan, bahwa kita harus mengejar kesenangan.

Aliran utilitas yang menganggap, bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Bentham berpendapat, bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Itulah sebabnya Jeremy Bentham kemudian terkenal dengan motonya, bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang terbedar, untuk terbanyak orang).⁶⁰

⁵⁹ Soetanto Soepiadhy, *Kemanfaatan Hukum*, http://www.surabayapagi.com/read/93393/2013/01/16/Kemanfaatan_Hukum.html, (01 Februari 2019).

⁶⁰ Soetanto Soepiadhy, *Kemanfaatan Hukum*, http://www.surabayapagi.com/read/93393/2013/01/16/Kemanfaatan_Hukum.html, (01 Februari 2019).

Bentham tidak hanya berpandangan bahwa kebaikan adalah kebahagiaan pada umumnya, tetapi juga bahwa setiap individu senantiasa memburu apa yang menurut keyakinannya merupakan kebahagiaannya sendiri. Oleh sebab itu, tugas legislator adalah menghasilkan keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi. Adalah untuk kepentingan publik bahwa saya yang harus berpantang untuk melakukan pencurian: itu bukan untuk kepentingan saya, kecuali bila terdapat hukum kriminal yang efektif. Dengan demikian, hukum kriminal merupakan metode penyesuaian kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, itulah alasan pembenarnya.⁶¹

Konsep Jeremy Bentham mendapat kritikan yang cukup keras. Dengan adanya kritik-kritik terhadap prinsip kemanfaatan hukum tersebut, maka John Rawls, mengembangkan sebuah teori baru yang menghindari banyak masalah yang tidak terjawab oleh utilitarianism. Teori kritikan terhadap utilitas dinamakan teori Rawls atau justice as fairness (keadilan sebagai kejujuran).

Kritik Rawls tegasnya, bahwa untuk memperbesar kebahagiaan, terlebih dahulu tentunya, harus memiliki ukuran kebahagiaan. Lalu, bagaimana caranya mengukur kebahagiaan itu? Sesuatu yang menyenangkan seseorang, belum tentu juga menyenangkan bagi orang lain. Seseorang yang senang membaca, kemungkinan besar tidak senang berjudi. Sebaliknya, seseorang yang senang berjudi, juga kemungkinan besar tidak senang membaca. Bahkan, bagi kita sendiri, sangat sulit untuk mengukur kebahagiaan. Hal-hal yang berbeda memberikan kesenangan yang

⁶¹Bertrand Russell, *History Of Western Philosophy and its Connection With Political and Social Circumstances from the Earliest Times to the Present Day*, terj. Sigit Jatmiko, et al, *Sejarah Filsafat Barat dan Kaitannya dengan Kondisi Sosio-Politik dari Zaman Kuno Hingga Sekarang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 1008.

berbeda pula, yang sulit untuk diperbandingkan. Bagaimana caranya membandingkan kebahagiaan yang diperoleh dari makan dan kebahagiaan yang diperoleh dari membaca? Bahkan, hal yang serupa, seperti makan, dapat memberikan kesenangan yang berbeda tingkatannya, pada waktu dan suasana yang berbeda. Makan, jauh lebih menyenangkan ketika sedang kelaparan, daripada ketika sedang kenyang. Jadi, dapat dilihat, bahwa kebahagiaan tidak mungkin untuk didefinisikan dan diukur secara konkret.⁶²

2.3 Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Bagang Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Kabupaten Polewali Mandar)” dan untuk lebih memahami maksud dari penelitian ini, maka akan diberikan gambaran umum dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

- 2.3.1 Sistem berasal dari bahasa latin dan bahasa Yunani adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan.⁶³
- 2.3.2 Bagi hasil merupakan bentuk perjanjian kerjasama antara pemodal (investor) dan pengelola modal dengan menjalankan kegiatan usaha ekonomi. Di mana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan nisbah kesepakatan di awal perjanjian dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.⁶⁴

⁶²Soetanto Soepiadhya, *Kemanfaatan Hukum*, http://www.surabayapagi.com/read/93393/2013/01/16/Kemanfaatan_Hukum.html, (01 Februari 2019).

⁶³ Wikipedia, *Sistem*, <http://id.m.wikipedia.org/wiki/sistem>, (10 Februari 2019).

⁶⁴Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 191.

2.3.3 Nelayan artinya orang yang turut mengambil bagian pada penangkapan ikan dari suatu kapal penangkap ikan, dari anjungan (alat menetap atau indera apung lainnya) atau berasal pantai.⁶⁵ Orang yg melakukan pekerjaan seperti membentuk jaring, mengangkut indera-indera penangkapan ikan ke dalam perahu atau kapal motor, mengangkut ikan berasal perahu atau kapal motor, tidak dikategorikan menjadi nelayan.

Nelayan menurut UU No 45 tahun 2009 tentang perikanan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Sedangkan nelayan menurut standar statistik perikanan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan/binatang air lain/ tanaman air.⁶⁶

2.3.4 Pemilik bagang adalah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa/memiliki atas sesuatu kapal/perahu dan alat-alat penangkapan ikan yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan, yang dioperasikan oleh orang lain. Jika pemilik tidak melaut maka disebut juragan/pengusaha. Jika pemilik sekaligus bekerja melaut menangkap ikan maka dapat disebut sebagai nelayan yang sekaligus pemilik kapal.⁶⁷

2.3.5 Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.⁶⁸

⁶⁵Rustadi, *defenisi dan pengertian nelayan*, <http://perikanan38.blogspot.com/2017/09/definisi-nelayan.html>, (22 Januari 2019).

⁶⁶ Rustadi, *Defenisi dan Pengertian Nelayan*, <Http://perikanan38.blogspot.com/2017/09/defenisi-nelayan.html?m=1>, (10 Februari 2019).

⁶⁷ Mukhtar, *Klasifikasi Jenis Nelayan*, <http://mukhtar-api.blogspot.com/2014/07/klasifikasi-jenis-nelayan.html>, (22 Januari 2019).


⁶⁸Wikipedia, *Ekonomi Syariah*, <Http://id.m.wikipedia.org/wiki/Ekonomi-Syariah>, (10 Februari 2019).

Berdasarkan penjelasan beberapa kata kunci yang telah diuraikan diatas, maka dapat diperjelas bahwa maksud dari penelitian ini adalah menganalisis suatu sistem bagi hasil dengan bentuk akad *mudharabah* yang merupakan kerja sama antara dua pihak, yaitu penyedia modal dan pihak kedua yang bertanggungjawab atas pengelolaan usaha (nelayan) di mana keuntungan dibagikan sesuai rasio laba yang telah disepakati bersama, yang bertujuan untuk memberikan wawasan kepada kedua belah pihak dan masyarakat bagaimana sistem bagi hasil yang sebaiknya dilakukan sesuai dengan ekonomi Islam. Sehingga dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak maupun masyarakat.

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Pada saat melakukan penelitian tentang sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar perspektif hukum ekonomi Islam, acuan yang digunakan yaitu teori *mudharabah*, terbagi menjadi tiga yaitu: akad (ijab qabul) yang membutuhkan kejelasan dari kedua belah pihak, dan kejelasan tersebut tidak diketahui kecuali dengan lafaz atau tulisan. Kedua, syarat- syarat *mudharabah* terbagi menjadi tiga yaitu pelaku (pemilik dan peneglola), modal dan keuntungan.ketiga, kemanfaatan *mudharabah* bagi kedua belah pihak. Setelah dilihat dari tiga kategori selanjutnya akan dianalisis dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yaitu, Tauhid, keadilan dan keseimbangan, kehendak bebas serta tanggung jawab.

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian dalam studi ini dibuat bagan kerangka pikir sebagai berikut :



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan oleh IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian tentang riset yang berfokus pada fenomena sosial dan cenderung menggunakan analisis.⁶⁹ Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian ditengah-tengah masyarakat maupun kelompok tertentu, dan langsung mencari data kelapangan untuk mengetahui fenomena yang terjadi dilpangan terkait dengan permasalahan untuk mengetahui fenomena yang terjadi di lapangan terkait dengan permasalahan yang diangkat peneliti.

Alasan digunakannya jenis penelitian tersebut dalam studi ini didasari dengan berbagai pertimbangan yaitu *pertama*, mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian sehingga lebih mudah dipahami apabila berhadapan dengan kenyataan di lapangan. *Kedua*, penelitian ini diharapkan mampu membangun hubungan keakraban antara peneliti dan informan sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. *Ketiga*, metode ini lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang

⁶⁹Emzir, *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers,2012), h.2.

dihadapi.⁷⁰ Dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, bukan sekedar memberi respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi, sebagai sumber informasi (*key informan*).⁷¹

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi

Lokasi yang menjadi obyek penelitian adalah di Kabupaten Polewali Mandar. Penulis mengambil lokasi tersebut karena sebagian besar mata pencaharian masyarakat polewali adalah nelayan, terutama kelurahan yang berbatasan dengan laut yaitu kelurahan Polewali dan kelurahan Wattang.

3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian dilakukan dengan jangka waktu 3 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian untuk mengungkapkan garis besar dari penelitian yang dilakukan dalam studi ini dengan pemusatan konsentrasi terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun penelitian ini berfokus pada sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik bagang dan nelayan di Kabupaten Polewali Mandar menurut perspektif hukum ekonomi islam, di mana penelitian ini hanya mengarah

⁷⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 5.

⁷¹ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 134.

pada akad sistem bagi hasil, syarat-syarat serta kemanfaatan sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar perspektif hukum ekonomi Islam.

3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya keperluan penelitian dimaksud.⁷² Sumber data dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1.4.1 Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (narasumber).⁷³ Adapun data tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu pemilik bagang dan nelayan yang melakukan bagi hasil tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu 3 orang pemilik bagang, 8 nelayan dan 2 punggawa bagang.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang dapat membantu memudahkan penulis dalam penelitian.⁷⁴ Adapun yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini, diantaranya yaitu buku-buku yang terkait dengan

⁷²P Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Cet. IV; Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2004), h. 87.

⁷³Bagong Suryanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, Ed. I (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h.55.

⁷⁴Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

Fiqh Muamalah, Ekonomi Islam, Perbankan Syariah, dan artikel terkait dengan sistem bagi hasil penelitian lainnya yang terkait dengan masalah sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang langsung turut serta dilokasi tempat pelaksanaan program.⁷⁵

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data melalui penelitian lapangan ini yakni sebagai berikut :

3.5.1 Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁷⁶ Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif, yaitu penelitian dilakukan melalui pengamatan secara langsung terkait dengan masalah sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar. Observasi dilakukan sebanyak 5 kali di lokasi penelitian.

3.5.2 Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber.

⁷⁵Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h.8.

⁷⁶P Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, h.63.

3.5.4 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁷⁷ Dokumentasi-dokumentasi terkait dengan permasalahan pada penelitian diantaranya data-data yang berupa buku-buku sistem bagi hasil dalam Islam.

3.6 Teknik Analisis Data

Menganalisis data adalah menguraikan data atau menjelaskan data sehingga berdasarkan data itu pada gilirannya dapat ditarik pengertian dan kesimpulan data yang berhasil dikumpulkan dan diklasifikasikan secara sistematis selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu menggambarkan secara sistematis data yang tersimpan sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan.⁷⁸

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data yang diperoleh adalah teknik induktif ke deduktif. Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

3.6.1 Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber data kunci yakni nelayan dan pemilik bagang melalui wawancara kegiatan yang dilakukan dalam melakukan sistem bagi hasil, Setelah data yang diperoleh dianalisis, maka

⁷⁷Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.158).

⁷⁸Abdurrahman Dudung, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2002), h. 65.

peneliti melanjutkan wawancara dengan sumber data berikutnya. Sumber data berikutnya yaitu melalui observasi secara terus menerus hingga data yang tersaji betul-betul valid dan dapat dipercaya.

3.6.2 Mereduksi data

Setelah itu langkah selanjutnya yaitu mereduksi data, data dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa sumber data serta hasil dari penelitian dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan selanjutnya dianalisis oleh penulis. Kegiatan ini bertujuan untuk membuang data-data yang tidak penting dan menggolongkannya ke dalam hal-hal pokok yang menjadi fokus permasalahan yang terkait dengan sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar.

3.6.3 Penyajian data

Penyajian data dilakukan dengan menghubungkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa sumber data dan studi dokumentasi. Data yang disajikan berupa narasi kalimat, dimana setiap fenomena yang dilakukan atau diceritakan ditulis apa adanya, kemudian peneliti memberikan interpretasi atau penilaian sehingga data yang tersaji menjadi bermakna,

3.6.4 Verifikasi dan penarikan kesimpulan

Tahap terakhir adalah di mana peneliti melakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari

sumber data lainnya. Sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Bentuk Akad dalam Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Bagang di Polewali Mandar

Akad menjadi sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup berdampingan dengan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhannya. Semua itu tidak akan tercapai tanpa saling bantu dan *tabadul* (saling bertukar) dengan yang lain.⁷⁹

Bentuk akad atau kerjasama yang dilakukan oleh pemilik Bagang dan nelayan yaitu perjanjian secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Perjanjian secara tertulis ini berdasarkan tradisi turun temurun. Bahasa yang mereka gunakan dalam melakukan akad adalah bahasa dan redaksi yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Oleh karena itu, tidak ada persyaratan untuk penggunaan ungkapan khusus, melainkan ungkapan yang menunjukkan kerelaan sesuai dengan adat kebiasaan yang telah dikenal dan berlaku di kalangan masyarakat.⁸⁰

Bentuk akad dengan *lafaz* atau perkataan yang digunakan oleh pemilik Bagang dan nelayan di Kabupaten Polewali Mandar pada saat melakukan perjanjian

⁷⁹Wahbah az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillahu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 419.

⁸⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 133.

bagi hasil. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Ansar yang merupakan salah satu pemilik Bagang di Kabupaten Polewali Mandar bahwa:

“Perjanjian dengan nelayan itu dengan lisan, semuanya dari turun temurun, nelayan kerumah bermohon untuk ikut menjadi nelayan, kalau kurang nelayanku ku terima ih, kalau tidak ya tidak kuterima, tidak dijelaskan mi sama dia bagaimana isi perjanjiannya karna rata rata na tau semuanya.”⁸¹

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Syarif yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Perjanjian lisanji, tidak ada perjanjian tertulis, datangi saja yang punya Bagang, baru mintami adaga lowongan atau tidak, kalau ada ikutmi”⁸²

Adapula pendapat Usman yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Itu perjanjian yang punya bagang perjanjian lisanji, jadi kalau ada nelayan mau pergi ma’bagang to, datangmi di rumahnya punya bagang bilang adaga kosong orang di bagangta, kalau tidak ada pale, ya na kasi masuk maki”⁸³

Pendapat Fadli yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Itu dia kerjasamanya lisan, pergiki to ketemu sama yang punya bagang bilang mauki ikut pergi ma’bagang, kalau ada lowongan yang oke kalau tidak ya maumi diapa”⁸⁴

Pendapat di atas menyatakan bahwa dalam melakukan perjanjian sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang, mereka menggunakan bentuk akad dengan *lafaz* atau perkataan sesuai dengan tradisi turun temurun mereka tanpa adanya perjanjian tertulis. Dan isi perjanjian tidak lagi dijelaskan kepada nelayan pada saat nelayan mendaftarkan diri karena mereka sudah mengetahui bagaimana isi perjanjian tersebut.

⁸¹Wawancara Anshar, selaku pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar, 25 Juli 2019.

⁸²Wawancara Syarif, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 2 September 2019.

⁸³Wawancara Usman, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 31 Juli 2019.

⁸⁴Wawancara Fadli, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 26 Juli 2019.

Adapun waktu mendaftarkan diri pada pemilik bagang tidak hanya disuatu tempat tertentu dan waktu tertentu, tetapi di mana saja nelayan secara pribadi bertemu dengan pemilik bagang dan menyampaikan kepada pemilik bagang untuk ikut menjadi nelayan. Masyarakat yang ingin bergabung dalam kerja sama nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar pergi ke rumah pemilik bagang menawarkan diri untuk bergabung menjadi nelayan, dan tentunya mereka sudah mengetahui sebelumnya bagaimana isi perjanjian yang digunakan pada sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang tersebut. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Saldi yang merupakan salah satu nelayan di Kabupaten Polewali Mandar bahwa:

“Kalau mauka pergi ma’bagang pergika tanyaai yang punya bagang yang mau saya ikuti bilang mauka ikut ma’bagang di bagangta. Terus kutau mi juga bagaimana caranya bagi hasil itu yang punya bagang, jadi tidak na jelaskan maka lagi, karena kutau semuami”⁸⁵

Adapula pendapat Ansar yang berprofesi sebagai pemilik bagang bahwa:

“Rata-rata kalau datang di rumah tidak adaji yang ditanyakan yang begituan, karena yang ikut itu rata-rata nelayan ji juga yang dari dulunya sudah tau bilang begitu aturannya”⁸⁶

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Syarif yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Tidak adaji waktu tertentu, yang perlu pekerjaan datang pribadi menghadap sama yang punya bagang to, kalau masalah pertemuan itu di belakangpi paling, pas mau berangkat baru ketemu. Tidak adaji juga najelaskan karena kalau datang langsung itukan sudah ditaumi memang bilang pendapatan begitu paling dari hasil tangkapan ji juga”⁸⁷

Adapula pendapat ilham yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

⁸⁵Wawancara Saldi, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 27 Juli 2019.

⁸⁶Wawancara Ansar, selaku pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar, 25 Juli 2019.

⁸⁷Wawancara Syarif, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 2 September 2019.

“Ada pemilik bagang yang jelaskan bilang begini caranya bagi hasil, begini kalau ada rugi, begini kalau ada untung. Kalau ada rusak siapa siapa yang tanggung, tapi ada juga tidak karena na tau semua mi orang. Karena biasa itu to di cari tau memangmi bilang begini kalau ikutki di bagang situ. Jadi tidak terlalu na jelaskanmi”⁸⁸

Pada saat kesepakatan antara pemilik bagang dan nelayan akan dilakukan maka pemilik bagang mengumpulkan semua nelayan yang sebelumnya mendaftarkan diri untuk membahas isi kesepakatan dalam bagi hasil yang mereka lakukan secara bersama-sama. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Usman yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Ada semuaki dia kumpul kalau mau dibikin perjanjiannya, datang semua mi itu orang yang mendaftarkan mau jadi nelayan to, dijelaskan semua mi juga bagaimana bagi hasilnya sama yang lainnya mi”⁸⁹

Sama halnya dengan pendapat Ocha yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Kalau mau dibikin perjanjiannya ada semuaki kumpul, dijelaskan cara bagi hasilnya 50% untuk yang punya bagang, 50% lagi buat dibagi yang ikut di bagang, dijelaskan juga setiap naik bulan harus tutup buku baru bagi hasil”⁹⁰

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk akad yang dilakukan oleh nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar berupa perjanjian secara lisan, tidak ada waktu tertentu pada saat mereka ingin mendaftarkan diri pada pemilik bagang. Setelah itu, Nelayan dan pemilik bagang lalu kumpul bersama pada saat kesepakatan akan dibuat, di mana pemilik bagang menjelaskan bagaimana isi perjanjian kepada nelayan seperti modal, waktu pergi melaut dan lainnya. walaupun kebanyakan dari mereka sudah mengetahui isi perjanjiannya,

⁸⁸Wawancara Ilham, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 24 Juli 2019.

⁸⁹Wawancara Usman, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 31 Juli 2019.

⁹⁰Wawancara Ocha, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 26 Juli 2019.

karena sudah tersebar di masyarakat, tetapi akan diperjelas lagi pada saat mereka berkumpul untuk menghindari kekeliruan antara pemilik bagang dan nelayan.

Perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *mu'ahadah ittifa*, akad atau kontrak dapat diartikan sebagai suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Di dalam hukum kalau perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum.⁹¹ Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam hal perbuatan hukum ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak-satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula misalnya pembuatan surat wasiat dan pemberian hadiah sesuatu benda (hibah).
2. Perbuatan hukum dua pihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi pihak (timbang balik) misalnya membuat persetujuan jual beli, sewa- menyewa dan lain-lain.⁹²

Secara umum yang menjadi syarat sahnya sesuatu perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati adanya;

⁹¹Chairuman Pasaribu dan Suhawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 01.

⁹²Chairuman Pasaribu dan Suhawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 01-02.

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syari'ah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian merupakan perbuatan yang melawan hukum (hukum syari'ah), maka perjanjian diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.⁹³

2. Harus sama *ridha* dan ada pilihan;

Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak *ridha*/rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.

Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.⁹⁴

3. Harus jelas dan gamblang;

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.

⁹³Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan Jilid 5, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012) h. 178.

⁹⁴Chairuman Pasaribu dan Suhawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 03.

Dengan demikian pada saat pelaksanaan/penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.⁹⁵

Bentuk akad sistem bagi hasil jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai berikut:

1. Prinsip *tauhid, tauhid* mengantarkan manusia mengakui bahwa keesaan Allah Swt mengandung konsekuensi keyakinan bahwa segala sesuatu bersumber serta kesudahannya berakhir pada Allah Swt. Adapun yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah janji setia kepada Allah Swt, dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.

Bentuk akad yang digunakan dalam sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar berupa perjanjian secara lisan sebagaimana adat turun temurun mereka. selain itu, mereka yang terlibat dalam perjanjian tersebut kebanyakan dari kerabat dekat dan warga sekampung dan tentunya mereka sudah saling percaya.

Menyangkut apa yang telah diperjanjikan, masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan. Sebab di dalam

⁹⁵Chairuman Pasaribu dan Suhawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 03-04.

ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an antara lain dalam Q.S Al-Maidah/5:01 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ١

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”

1. Prinsip keadilan dan keseimbangan, pada saat hendak melakukan akad sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar, mereka berkumpul bersama-sama dalam suatu tempat untuk mencapai kesepakatan, di mana nelayan berhak menyatakan pendapat kepada pemilik bagang apabila terdapat hal-hal yang menjadi masukan dari nelayan kepada pemilik bagang, begitupun sebaliknya. Sehingga dalam hal akad dapat dikatakan tercapainya keadilan dan keseimbangan hak di antara mereka, baik itu hak dari pemilik bagang maupun hak nelayan.
2. Prinsip kehendak bebas, manusia berhak mendapatkan anugerah kebebasan untuk memilih jalan yang terbentang di hadapannya baik ataupun buruk. Manusia yang baik di sisi Allah Swt ialah manusia yang mampu menggunakan kebebasan itu dalam rangka penerapan tauhid. Begitu pula dalam perjanjian bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar. Nelayan memiliki kehendak bebas untuk memilih di bagang yang mana mereka ingin ikut untuk melaut tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Begitu pula pemilik bagang bebas untuk memilih nelayan mana yang ingin dia terima untuk ikut melaut di bagangnya.

Dalam Pasal 138 ayat 1338 ayat 1 BW menegaskan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

- a. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian/ pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.
- b. Asas kebebasan berkontrak merupakan sifat atau ciri khas dari Buku III BW, yang hanya mengatur para pihak, sehingga para pihak dapat saja mengenyampingkannya, kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.

Perjanjian secara lisan ini sudah diakomodir oleh KUH Perdata yang menerangkan bahwa perjanjian lisan juga mengikat secara hukum bagi pihak yang membuatnya. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk akad pada sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar telah sesuai dengan hukum ekonomi Islam karena dilakukan secara lisan sesuai dengan adat mereka, dan juga perjanjian secara lisan telah diakomodir oleh KUH Perdata yang menjelaskan bahwa perjanjian lisan juga mengikat secara hukum bagi pihak yang membuatnya.

3. Prinsip tanggung jawab, manusia diberikan kebebasan untuk menentukan jalan hidup dan memilih bidang usaha ekonomi yang akan dilakukan, namun kebebasannya ini harus bertanggungjawab. Pemilik bagang bertanggung jawab terhadap seluruh kesepakatan yang mereka buat ketika melakukan akad. Dan nelayan ataupun juragan juga bertanggung jawab terhadap apa yang mereka sepakati dan akan mereka lakukan kedepannya. Pertanggung jawaban tidak hanya terhadap manusia. Tetapi semua keputusannya tersebut akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah Swt. Sebagaimana dalam Q.S Al-Zalzalah/99:7-8 :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ^٧ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ^٨

Terjemahnya:

7.Maka barangsiapa mengerjakan kebajikan seberat *zarrah* , niscaya dia akan melihat (balasan)nya 8.dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat *zarrah*, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.

4.2 Syarat-Syarat Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Bagang di Kabupaten

Polewali Mandar.

Syarat-syarat sistem bagi hasil di Kabupaten Polewali Mandar berkaitan dengan pelaku, modal dan keuntungan yaitu:

3.2.1 Pelaku Akad

Sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar melibatkan dua pihak yakni nelayan dan pemilik Bagang. Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar, Khususnya daerah pesisir pantai sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan, nelayan terbagi menjadi dua yakni nelayan buruh dan nelayan juragan, atau biasa disebut punggawa nelayan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Resa yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Nelayan itu ada dua yaitu nelayan seperti saya yang ikut saja melaut, dan satu lagi punggawa nelayan, yang memimpin semua nelayan kalau pergi ma’bagang, yang punggawai bagang”⁹⁶

Jumlah nelayan pada setiap bagang juga berbeda tergantung pada besar kecilnya bagang, jika bagang itu berukuran kecil, jumlah nelayan pada bagang itu adalah 7-8 nelayan, jika bagang berukuran sedang, diikuti sekitar 10 nelayan, sedangkan bagang yang berukuran besar diikuti sekitar 13 orang. Dan setiap bagang memiliki satu juragan bagang yang menjaga keselamatan anak buah kapal atau nelayan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ansar selaku Pemilik Bagang bahwa:

⁹⁶Wawancara Resa, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 28 Juli 2019.

“Nelayan setiap bagang tergantung, kalau besar bagangnya banyak juga, tapi kalau kecil, sedikit juga nelayannya, kalau kecil 7 orang ji, kalau yang sedang 10 orang, yang besar itu yang biasa ku ikuti 13 orang, ada juga satu dibilang juragan bagang, dia yang jaga keselamatan anak buahnya.”⁹⁷

Berbeda dengan pendapat Usman yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Nelayan setiap bagang itu berbeda-beda, ada yang besar 15 orang na muat, ada juga sedang namuat ta 10 orang, ada juga yang paling kecil 4 orangji bisa na muat, na bilangi orang bagang kurru kurru.”⁹⁸

Juragan adalah orang yang membawa kapal, juragan merupakan orang kepercayaan atau tangan kanan pemilik bagang, yang bertugas untuk mengontrol anak buah kapal, selain itu juragan juga yang menentukan bagi hasil perhari anak buah kapal. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Ocha yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Bagang yang ku ikuti saya 12 orangka, ada juga juragannya, juragan itu orang kepercayaannya yang punya bagang, dia disuruh bawah kapal sama yang punya bagang, juragan yang tentukan berapa mau diambil untuk dibagi uang perharinya kalau ada didapat ikan,”⁹⁹

Berbeda dengan pendapat Syarif yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Tidak semua bagang itu beda juragan sama pemilik bagangnya, tergantung ji karena biasa itu pemilik bagang sebagai juragan ji, jadi dia yang langsung turun tangan”¹⁰⁰

Nelayan bagang di Kabupaten Polewali Mandar berusia sekitar 16-50 Tahun, nelayan yang masih usia muda ini adalah anak yang putus sekolah atau yang telah tamat di Sekolah Menengah Atas (SMA), Mereka tidak melanjutkan sekolah

⁹⁷Wawancara Ansar, selaku pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar, 25 Juli 2019.

⁹⁸Wawancara Usman, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 31 Juli 2019.

⁹⁹Wawancara Ocha, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 26 Juli 2019.

¹⁰⁰Wawancara Syarif, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 02 September 2019.

karena terhalang oleh biaya, dan akhirnya memilih untuk menjadi nelayan bagang.

Hal ini seperti yang dikatakan oleh erwin, yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Itumi saya pergika ma’bagang karena tidak adaji ku kerja di rumah, tidak ada juga uang untuk sekolah, dari pada bosanka di rumah, mending pergika ma’bagang, adami dia pemasukan”¹⁰¹

Pihak kedua yakni pemilik bagang, yaitu orang yang memiliki kapal/perahu dan alat-alat penangkapan ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan, yang dioperasikan oleh orang lain/nelayan. Namun ada juga pemilik bagang yang terkadang ikut melaut bersama nelayan kalau dia masih mampu untuk pergi melaut. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Aco, yang berprofesi sebagai pemilik bagang bahwa:

“Saya biasa pergi ka juga di laut kalau ku kuat ih, pergi ikut sama nelayanku karena tidak ada ku bikin dirumah juga, jadi pergika ma’bagang, karena masih ku kuat ji juga”¹⁰²

Berbeda dengan pendapat Ansar, selaku pemilik bagang yang mengatakan bahwa:

“Saya ini tidak pergi maka ma’bagang karena tidak ku kuat mi, jadi nelayan mi saja pergi sama juragan bagang ku, tinggal maka saya di rumah.”¹⁰³

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar tidak semuanya tidak ikut melaut bersama nelayan, tetapi ada beberapa pemilik bagang yang ikut melaut selama dia masih mampu, Jika pemilik bagang juga ikut melaut dan menangkap ikan maka dapat disebut sebagai nelayan yang sekaligus pemilik kapal.

¹⁰¹Wawancara Fadli, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 26 Juli 2019.

¹⁰²Wawancara Aco, selaku pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar, 29 Juli 2019.

¹⁰³Wawancara Ansar, selaku pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar, 25 Juli 2019.

4.2.2 Modal

Modal merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting bagi setiap usaha, baik skala kecil, menengah, maupun besar. Menurut Prawirosentono, modal merupakan kekayaan yang diperoleh perusahaan yang dapat menghasilkan laba pada waktu yang akan datang dan ditetapkan dalam nilai uang.¹⁰⁴

Modal yang digunakan dalam sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar yaitu menggunakan uang tunai. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Muh.Ilham yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Setiap hari kalau mau mi berangkat pergi melaut, minta mi ongkos sama pemilik bagang untuk beli solar, es batu dan lain-lain, modalnya ini akan dicatat setiap harinya dalam buku besar pemilik bagang.”¹⁰⁵

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Syarif yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Modalnya itu dari pemilik bagang ji, paling pembeli bahan bakar sama keperluan yang lain”¹⁰⁶

Ada pula pendapat Ocha yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Modalnya dari yang punya bagang, tapi na catat ih nanti kalau istirahat baru dijelaskan berapa ongkos selama turun ki melaut”¹⁰⁷

Pendapat Ansar yang berprofesi sebagai pemilik bagang bahwa:

“Kalau modal ditanggung semua sama yang punya bagang, tapi kalau biaya operasioanalnya eh itumi dibagi apa namanya keluar ongkos to baru ditulismi

¹⁰⁴ Abstraksi Ekonomi, *Pengertian Modal dalam Ilmu Ekonomi*, <http://abstraksiekonomi.blogspot.com/2013/11/pengertian-modal-dalam-ilmu-ekonomi.html?m=1>. (31 Agustus 2019).

¹⁰⁵ Wawancara Muh.Ilham, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 24 Juli 2019.

¹⁰⁶ Wawancara Syarif, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 02 September 2019.

¹⁰⁷ Wawancara Ocha, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 26 Juli 2019.

baru dikasi masuk di saldo to. Baru nanti akhir bulan dihitungmi bilang berapa ongkosnya, berapa pemasukan baru dibagi dua begitu.”¹⁰⁸

Modal berupa ongkos yang dikeluarkan setiap hari oleh pemilik bagang ketika nelayan akan pergi untuk melaut, kemudian akan dicatat dalam buku besar pemilik bagang, buku besar ini terbagi menjadi dua yaitu buku bersih dan buku kotor. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Murjadi yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Setiap ongkos hari-hari nya diambil dari yang punya bagang, setiap ongkos itu na catat ih di buku kotor, karena dua macam itu buku besar, ada buku bersih sama buku kotor”¹⁰⁹

Jumlah ongkos atau modal yang dikeluarkan oleh pemilik bagang setiap harinya sekitar Rp.800.000,00 sesuai dengan kebutuhan bagang, tetapi ada juga pemilik bagang yang biasanya mengambil kebutuhan bagang seperti solar dan es batu kepada penjual dengan cara utang, setelah akhir bulan kemudian semuanya dibayar oleh pemilik bagang. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Anto, yang berprofesi sebagai punggawa bagang bahwa:

“Biasanya kebutuhan bagang itu seperti solar, es batu dan lainnya diambil dulu sama penjualnya, nanti kalau akhir bulan mi baru di bayar, itu semua mi yang dicatat di buku kotor.”¹¹⁰

Berdasarkan pendapat di atas, maka modal yang digunakan yaitu modal berbentuk uang dan modal yang dikeluarkan setiap harinya jelas dan tercatat dalam buku besar pemilik bagang, sementara barang yang diambil oleh pemilik bagang kepada penjual untuk biaya operasional setiap harinya dibolehkan menurut Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, karena harga sementara adalah sah untuk dijadikan

¹⁰⁸Wawancara Ansar, selaku pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar, 25 Juli 2019.

¹⁰⁹Wawancara Murjadi, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 24 Juli 2019.

¹¹⁰Wawancara Anto, selaku punggawa bagang di Kabupaten Polewali Mandar, 30 Juli 2019.

modal *mudharabah*. Sedangkan menurut Imam Syafi'i akad itu tidak boleh, karena pemilik modal melakukan *mudharabah* dengan harga barang yang dijual dan hal itu tidak diketahui, maka seakan akan dia melakukan *mudharabah* dengan modal yang tidak diketahui.¹¹¹

Sementara modal yang digunakan oleh sebagian pemilik bagang adalah barang yang dijual tetapi dengan harga yang jelas dan tercatat dalam buku besar pemilik bagang, Sehingga dapat disimpulkan bahwa modal yang digunakan dalam sistem bagi hasil telah sesuai dengan konsep *mudharabah*.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 235 tentang Mudharabah menjelaskan bahwa:

- a. Modal harus berupa barang, uang dan/atau barang yang berharga.
- b. Modal harus diserahkan kepada pelaku usaha/*mudharib*.
- c. Jumlah modal dalam suatu akad mudharabah harus dinyatakan dengan pasti.¹¹²

Modal sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang jika dikaitkan dengan Prinsip dasar ekonomi Islam, sebagai berikut:

1. Prinsip *tauhid*, *tauhid* berfungsi sebagai dasar bagi manusia melakukan aktivitasnya sebagai penyesuaian bagi setiap manusia bahwa semesta alam ini diciptakan oleh Allah Swt dan kita sebagai manusia harus mampu mengatur dan mengelola dengan baik apa yang ada dalam alam semesta ini, dengan adanya ketauhidan kita bisa melakukan hal yang terbaik dalam melakukan segala sesuatu.

¹¹¹Wahbah az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 483.

¹¹²Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 72.

begitu pula dengan modal, modal hendaknya dikelola untuk kegiatan produksi yang dianjurkan oleh syariat yang bebas dari unsur riba.

Manusia hendaknya tidak hanya mengelola modalnya untuk kepentingan dunia, melainkan juga untuk akhirat, yaitu mengelola modal dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat bagi manusia dan alam sekitar. Modal yang digunakan oleh pemilik bagang digunakan untuk kerja sama sistem bagi hasil dalam hal menangkap ikan. Hal tersebut tidak hanya bermanfaat untuk kedua pihak yaitu pemilik bagang dan nelayan, tetapi juga kepentingan masyarakat luas untuk memenuhi kebutuhan pangan khususnya hasil laut yakni ikan. Karena itu, modal dari pemilik bagang tentunya sangat bermanfaat dan tidak lepas dari syariat Islam,

3. Prinsip keadilan dan keseimbangan, Islam sangat menegaskan untuk menegakkan keadilan dan keseimbangan. Pada sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang, pemilik bagang menyediakan modal yakni fasilitas bagang serta biaya operasional lainnya. Seperti bagang itu sendiri alat tangkap, mesin, jaring dan sebagainya. sedangkan nelayan menggunakan tenaga dan pikiran untuk menangkap ikan di laut. Sehingga dapat dikatakan terwujudnya prinsip keadilan dalam hal modal pada sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang.
4. Prinsip kehendak bebas, manusia memiliki potensi dalam menentukan pilihan yang beragam, karena kebebasan manusia tidak dibatasi. Tetapi dalam kehendak bebas yang diberikan Allah kepada manusia haruslah sejalan dengan prinsip dasar diciptakannya manusia yaitu sebagai khalifah di bumi. Sehingga kehendak bebas itu harus sejalan dengan kemaslahatan kepentingan individu terlebih lagi pada kepentingan umat.

Pada kerja sama bagi hasil nelayan dan pemilik bagang. Pemilik bagang bebas mengeluarkan modal untuk biaya operasi bagang baik untuk membeli alat tangkap seperti jaring, mesin maupun bahan bakar untuk digunakan oleh nelayan ketika mereka akan pergi melaut. Dan nelayan juga bebas menggunakan modal itu untuk mendapatkan keuntungan dari hasil tangkapan mereka.

5. Prinsip tanggung jawab, pemilik bagang bebas untuk mengeluarkan modal, bebas untuk menentukan apa saja yang harus dia keluarkan untuk keperluan nelayan, karena pada akhirnya dia yang harus bertanggung jawab terhadap modal yang dikeluarkan. Nelayan juga bertanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh pemilik bagang untuk memelihara peralatan bagang dan menggunakan alat tangkap sesuai dengan fungsinya, tanpa harus merusak ekosistem laut, menangkap ikan sesuai dengan kapasitas gabus yang disediakan. Tidak berlebih-lebihan dalam menangkap ikan sehingga melebihi kapasitas yang dapat menyebabkan tenggelamnya bagang.

4.2.3 Keuntungan

Keuntungan dalam sistem bagi hasil dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian Pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹¹³

Sistem bagi hasil yang disepakati oleh pemilik bagang dan nelayan di Kabupaten Polewali Mandar yaitu hasil penjualan ikan akan dibagi dua, satu bagian

¹¹³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 95.

untuk pemilik bagang dan satu lagi untuk nelayan, satu bagian tersebut akan dibagi berdasarkan jumlah nelayan dan juragan bagang akan mendapatkan dua dari pembagian nelayan. Semuanya dibagi setelah dikeluarkan biaya operasional atau ongkos setiap hari yang dipakai oleh nelayan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Usman yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Kalau akhir bulanmi, dibagi mi hasil penjualan ikan, setelah dikeluarkan mi ongkos, jadi bersihnya mi itu dibagi dua, satu untuk pemilik bagang satu untuk nelayan, bagiannya nelayan ini dibagi lagi dua bagian untuk juragan bagang”¹¹⁴

Setiap akhir bulan, setelah waktu untuk bagi hasil tiba, semua pendapatan dihitung, dan setelah dikeluarkan biaya operasional hari-harinya, sisanya itulah yang akan dibagi oleh pemilik bagang dan nelayan. Misalnya jumlah pendapatan keseluruhan adalah Rp.40.000.000, dan biaya operasionalnya adalah Rp.10.000.00, maka akan dibagi 2 bagian, 50% untuk pemilik bagang atau Rp.20.000.000 dan 50% lagi untuk nelayan, Rp.20.000.000 untuk nelayan inilah yang dibagi lagi, jika jumlah nelayan 10 orang dengan juragan bagang, maka akan dibagi 11, dua bagian untuk juragan bagang. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ocha yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Bagi hasilnya 50% untuk yang punya kapal, 50% lagi untuk yang ikut di bagang terus dipotong ongkos juga”¹¹⁵

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ansar yang berprofesi sebagai pemilik bagang bahwa:

¹¹⁴ Wawancara Usman, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 31 Juli 2019.

¹¹⁵ Wawancara Ocha, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 26 Juli 2019.

“Bagi hasilnya dihitung berapa pemasukan, berapa ongkos kalau sudah semuanya baru dibagi dua, 50% untuk yang punya bagang, 50 % untuk anak buah”¹¹⁶

Tetapi ada juga pemilik bagang yang menerapkan bagi hasil 60:40, hal ini seperti yang diungkapkan Anto yang berprofesi sebagai juragan bagang bahwa:

“Kalau di bagangku saya kalau bagi hasilnya 60:40 setelah keluar ongkos hari-harinya, 60 untuk pemilik bagang da 40 untuk nelayan, untuk nelayan lagi dibagi, kalau 8 orang sama juragan bagang di bagi 9. 2 bagiannya juragan”¹¹⁷

Berbeda dengan yang diungkapkan oleh Syarif yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Kalau nelayan sekitar 30% kalau pemilik bagang 70% dari 100%”¹¹⁸

Nelayan tidak hanya mendapatkan hasil di akhir bulan, tetapi terkadang juga mendapatkan bagian setiap harinya jika hasil penjualan ikan banyak, misalnya jika dalam satu hari hasil penjualan ikan mencapai Rp.5.000.000 maka akan dikeluarkan 1.000.000 untuk dibagi kepada nelayan, sisanya akan dimasukkan kedalam buku besar pemilik bagang untuk dibagi akhir bulan dan untuk membayar biaya operasional bagang. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Muh.Ilham yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Ada juga itu na apat nelayan saetiap harinya kalau banyak lagi na dapat, kalau misalnya dapat penjualan ikan satu hari Rp.5.000.000, maka dikeluarkan 10% untuk nelayan atau kira-kira satu juta, itumi yang na bagi-bagi nelayan, sisanya masuk di pembukuan besar, itupun kalau ada na dapat, kalau tidak, tidak ada juga uang hari-harinya”¹¹⁹

¹¹⁶Wawancara Ansar, selaku Pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar, 25 Juli 2019.

¹¹⁷Wawancara Anto, Selaku Juragan Bagang di Kabupaten Polewali Mandar, 30 Juli 2019.

¹¹⁸Wawancara Syarif, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 02 September 2019.

¹¹⁹Wawancara Muh.Ilham, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 24 Juli 2019.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Syarif yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Kalau harian tetap ada tergantung dari banyaknya hasil yang ditangkap, kalau yang bulanan itu dari harian hasil tangkapan dihitung sekali perbulan terus dibagi ke anak buah”¹²⁰

Adapula pendapat Ocha yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Penghasilan hari-hari kalau ada didapat ikan, seumpama 10 gabus didapat, 3 gabusnya dibagi harganya kalau sudah dijual, misalnya pemasukan 20 juta perhari ya diambil 3 juta buat dibagi uang perhari”¹²¹

Nelayan juga bisa mendapatkan keuntungan ketika mereka memancing ikan di bagang dengan alat pancingnya sendiri, hasil penjualan ikan yang mereka dapat itu untuk mereka sendiri, pemilik bagang tidak berhak atas penjualan ikan tersebut. Pemilik bagang menganggap hasil penjualan ikan dari memancing tersebut sebagai bonus kepada nelayan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ansar yang berprofesi sebagai pemilik bagang bahwa:

“Kalau anak buah yang mancing di bagang, berapa berapa dia dapat dia ambil semua, anak buah yang ambil ih. Kalau seumpama 500 harga ikannya na ambil semua, tidak ada kita diambil. Kan perorangan ji itu memancing, seandainya anu bilang uang lemburnya kalau anu.”¹²²

Adapula pendapat Ocha yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Mancing ikan di bagang itu hasilnya sendiri, dia sendiri ambil uangnya kalau na jual hasil mancingnya”¹²³

Sementara bila terjadi kerugian dalam sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang pada musim paceklik atau barat, sehingga modal tidak dapat tertutupi

¹²⁰Wawancara Syarif, selaku nelayan di Kabupaten Polewali mandar, 02 September 2019.

¹²¹Wawancara Ocha, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 26 Juli 2019.

¹²²Wawancara Ansar, selaku pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar, 25 Juli 2019.

¹²³Wawancara Ocha, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 26 Juli 2019.

maka akan dibayarkan pada bulan berikutnya sampai modal tertutupi. hal ini seperti yang diungkapkan oleh Lalli yang berprofesi sebagai pemilik Bagang bahwa:

“Kalau terjadi musim barat tidak ada ikan di dapat, terus modal tidak bisa tertutupi, maka akan ditutupi pada periode berikutnya”¹²⁴

Seperti yang diungkapkan oleh Syarif yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Kalau ada begitu kurang pendapatan paling bulanan yang keluar dikurangi, artinya bagi hasilnya itu nanti dikurang juga karena sedikit dan tidak tercapai target. Tapi kalau tidak tertutupi modal ya tidak ada bagian, tunggu siklus berikutnya”¹²⁵

Terdapat pula pemilik bagang yang menerapkan aturan jika terjadi kerugian maka sebagian ditanggung oleh nelayan dan sebagian yang lain ditanggung oleh pemilik bagang. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Ansar yang berprofesi sebagai pemilik bagang bahwa:

“Kalau kerugiannya separuh ditanggung anak buah, separuh ditanggung yang punya bagang. Tapi kalau sedikit kerugiannya, paling yang punya bagang tanggung ih. Kalau seumpama kurang rejeki, kurang didapat toh. Rusak mesin atau rusak jaring ya ituji. Kalau musim paceklik to. Musim barat biasa rugi”¹²⁶

Adapula pemilik bagang yang menerapkan perjanjian, apabila ada kerugian sehingga modal tidak tertutupi maka nelayan dianggap berhutang pada pemilik bagang dan akan dibayarkan pada periode berikutnya, lalu jika hutang itu tidak terbayar lalu nelayan yang berhutang tiba-tiba memutuskan untuk berhenti untuk ikut di bagang sementara hutangnya belum terbayarkan, maka hutang itu tetap berjalan tetapi dibayarkan oleh orang baru yang menggantikannya, tetapi dibayar secara

¹²⁴Wawancara Lalli, selaku pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar, 30 Juli 2019.

¹²⁵Wawancara Syarif, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 02 September 2019.

¹²⁶Wawancara Ansar, selaku pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar, 25 Juli 2019.

sedikit sedikit agar orang yang baru merasa tidak terbebani. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ocha yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Kalau ada kerugian dan tidak tertutupi modal ya berhutang sama yang punya kapal, jadi nanti turun lagi baru dibayar sedikit-sedikit. Kalau berhenti na belumpi lunas utangta sama yang punya bagang tetap jalan hutang yang bawa kapal lagi nanti, seumpama ada orang baru yang gantikanki bawah kapal, tapi dibayar sedikit-sedikit supaya tidak terbebani orang yang baru bawa bagang”¹²⁷

Sedangkan bila terjadi kerusakan pada alat-alat bagang seperti jaring, mesin dan lainnya yang dilakukan oleh nelayan, maka nelayan harus menanggung kerusakan tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh suardi selaku juragan bagang bahwa:

“Kalau ada nelayan yang rusak peralatan bagang seperti jaring atau mesin, maka nelayan yang rusak itu yang ganti ih”¹²⁸

Ada pula pendapat Ocha yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Kalau ada yang rusak kita yang tanggung ih, semuanya nelayan. Tidak satu orangji, tapi semua nelayan”¹²⁹

Berbeda dengan pendapat di atas, ada juga pemilik bagang yang menerapkan aturan jika terjadi kerusakan bagang maka akan di tanggung oleh pemilik bagang selama kerusakan itu sedikit, jika kerusakan itu banyak maka akan ditanggung oleh nelayan dan pemilik bagang. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Aco yang berprofesi sebagai pemilik bagang bahwa:

“Kalau ada kerusakan di bagang, terus sedikit ji maka yang tanggung itu pemilik bagang, tapi kalau besar ih, maka akan ditanggung oleh nelayan dan pemilik bagang”¹³⁰

¹²⁷Wawancara Ocha, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 26 Juli 2019.

¹²⁸Wawancara Suardi, selaku juragan bagang di Kabupaten Polewali Mandar, 24 Juli 2019.

¹²⁹Wawancara Ocha, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 26 Juli 2019.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Syarif yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Tergantung dari fasilitas apa yang dirusak, tapi kebanyakan itu pemilik bagang yang tanggung ih kalau ada yang rusak”¹³¹

Adapula pendapat Usman yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Bila yang rusak itu, seperti contohnya to kalau rusak ih mesin na mau diperbaiki, ya sama samaki tanggung ih, tapi kalau mau pemilik bagang ganti yang baru, dia ji yang beli”¹³²

Terdapat pula pemilik bagang yang menerapkan aturan jika terjadi kerusakan alat tangkap maka yang menanggung kerusakan tersebut adalah pemilik bagang. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ansar yang berprofesi sebagai pemilik bagang bahwa:

“Kalau ada yang rusak bukan tanggungannya yang merusak itu, pemilik bagang yang tanggung”

Nelayan juga biasanya meminta panjar kepada pemilik bagang, beberapa dari mereka biasanya berhenti sebelum utangnya terbayar, sehingga hal tersebut merugikan pemilik bagang. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Muh.Ilham yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Ada juga nelayan itu minta panjar sama pemilik bagang, blumpi sudah na bayar utangnya berhentimi, mau diminta uangnya juga tidak ada, jadi itumi juga biasa kasi rugi pemilik bagang”¹³³

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pembagian keuntungan pada sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar dibagi setelah dikeluarkan biaya operasional setiap harinya, yakni

¹³⁰Wawancara Aco, selaku Pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar, 29 Juli 2019.

¹³¹ Wawancara Syarif, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 02 September 2019.

¹³²Wawancara Usman, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 31 Juli 2019.

¹³³Wawancara Muh.Ilham, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 24 Juli 2019.

satu bagian untuk pemilik bagang dan satu bagian lain untuk nelayan. Satu bagian untuk nelayan akan dibagi sesuai jumlah nelayan dan juragan akan mengambil dua bagian dari bagian tersebut. Keuntungan lain yang biasa diperoleh oleh nelayan tidak hanya pada setiap bulan, tetapi terkadang mereka menerima upah harian jika ikan yang mereka dapat pada hari itu banyak, maka pemilik bagang akan mengeluarkan 10% hasil penjualan itu untuk nelayan dan sisanya akan dimasukkan ke dalam buku besar untuk dibagi di akhir bulan.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa “keuntungan yang dihasilkan dalam *mudharabah*, menjadi milik bersama, dan *mudharib* berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad, serta pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad.”¹³⁴

Pembagian keuntungan sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang jika dikaitkan dengan prinsip dasar ekonomi Islam, sebagai berikut:

1. Prinsip *tauhid*, *tauhid* menjadi dasar seluruh konsep dan aktivitas umat Islam, baik ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Hakikat tauhid adalah penyerahan diri kepada ilahi, baik dalam hal ibadah maupun bermuamalah, dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah Swt. salah satunya yaitu pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan harus dilakukan sesuai dengan aturan Allah Swt.

Keuntungan merupakan bagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah Swt sehingga tidak ada batasan untuk mengambil keuntungan tersebut selama manusia tidak mengambil keuntungan dengan merampas hak orang lain. Pemilik bagang

¹³⁴Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, h. 74.

dalam hal menetapkan pembagian keuntungan pada sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten Polewali mandar berbeda-beda. Ada yang mengambil 70%, ada juga yang mengambil 60 % maupun 50 %. Keuntungan yang diambil boleh saja sesuai dengan apa yang telah mereka sepakati dalam akad. Nelayan juga mengambil keuntungan dari memancing ikan dengan alat tangkap pribadi. Kemudian harga jualnya akan dia miliki secara pribadi. Hal tersebut juga boleh saja dilakukan karena itu sudah menjadi bonus dari pemilik bagang kepada nelayan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pembagian dalam hal pengambilan keuntungan pada sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang telah sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam yaitu *tauhid*.

2. Prinsip keadilan dan keseimbangan, keadilan menempati kedudukan yang sangat penting dalam Islam, sehingga berlaku adil dianggap sebagai persyaratan untuk bisa disebut saleh dan bertaqwa kepada Allah Swt, yaitu ciri pokok seorang muslim. Sejumlah ayat Al-Qur'an mengungkapkan tentang prinsip keadilan, sebagaimana dalam Q.S Ar-Rahman/57:9 :

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ٩

Terjemahnya :

“Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu”

Dalam sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang, kedua belah pihak selain berpotensi untuk untung, kedua belah pihak juga berpotensi untuk rugi. Jika terjadi kerugian, maka pemilik bagang kehilangan modalnya atau berkurang modalnya dan utnuk nelayan tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi ada beberapa pemilik bagang yang menerapkan kesepakatan, jika terjadi kerugian, akan

dibebankan kepada nelayan sebagai utang. Nelayan harus membayar utang tersebut pada bagi hasil berikutnya. Dan jika salah satu nelayan berhenti untuk ikut melaut, maka utangnya yang belum lunas akan tetap berjalan dan ditanggung oleh nelayan baru yang menggantikannya. Adapula pemilik bagang yang menanggung sebagian kerugian, sebagiannya lagi ditanggung oleh nelayan

Prinsip keadilan dan keseimbangan juga tidak tercapai dalam hal jika terjadi kerusakan. jika terjadi kerusakan alat tangkap seperti mesin tanpa disengaja oleh nelayan, beberapa pemilik bagang memberikan tanggungan kerusakan pada seluruh nelayan. Tetapi sebagian kecil pemilik bagang juga menerapkan sistem yang mana bila terjadi kerusakan alat tangkap seperti jaring, mesin maupun bagang itu sendiri, maka yang menanggung hal tersebut adalah pemilik bagang, walaupun kerusakan itu diakibatkan oleh kelalaian nelayan.

Dari hal-hal yang disebutkan di atas, dapat diketahui tidak adanya prinsip keadilan dan keseimbangan pada sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar pada beberapa bagang karena merugikan salah satu pihak. Al-Qur'an mendesak kaum muslimin untuk tidak menekan hak orang lain sebagaimana dalam Q.S Ash-Syu'ara/26:183 :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ ١٨٣

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.¹³⁵

¹³⁵Al-Qur'an dan Terjemahan, h. 374.

Hal tersebut juga tidak sesuai dengan konsep *mudharabah* yakni kerugian dalam modal *mudharabah* menjadi tanggung jawab pemilik modal. Sebab, mensyaratkan kerugian ditanggung keduanya dianggap sebagai syarat *fasid* adalah bahwa kerugian dianggap sebagai bagian yang rusak dari modal, maka hanya menjadi tanggungan pemilik modal.¹³⁶

Sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 252 bahwa: “kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerja sama *mudharabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *mudharib*, dibebankan pada pemilik modal.” hal tersebut juga tidak sesuai dengan prinsip huku ekonomi Islam yakni keadilan dan keseimbangan, karena pihak nelayan yang tidak merusak peralatan bagang tersebut juga harus ikut menanggung kerusakan tersebut.

Pada sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar, terdapat beberapa nelayan yang ketika belum sampai waktu untuk bagi hasil, mereka yang membutuhkan uang biasanya meminta panjar kepada pemilik bagang. Namun ada nelayan yang biasanya berhenti sebelum dapat mengganti uang yang dia ambil dari pemilik bagang. Hal tersebut tentunya merugikan pemilik bagang karena ada beberapa dari mereka tidak membayar utang tersebut.

Berdasarkan keterangan di atas, maka pembagian keuntungan maupun kerugian pada sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan pada beberapa bagang. Karena merugikan salah satu pihak, baik itu nelayan maupun pemilik bagang.

¹³⁶Wahbah az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillahu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 487.

Ketidakadilan seperti itu hanya akan merusak, bukan mempererat persaudaraan yang diciptakan dalam Islam. Di samping itu, karena seluruh sumber daya, menurut Al-Qur'an adalah amanat Allah Swt kepada seluruh umat manusia, maka tidak ada alasan mengapa sumber daya tersebut harus dikuasai oleh sekelompok kecil manusia saja. Jadi Islam menekankan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil hingga setiap individu memperoleh jaminan serta tingkat hidup yang manusiawi dan terhormat, sesuai dengan harkat manusia yang *inherent* dalam ajaran-ajaran Islam, yaitu sebagai khalifah Allah Swt di muka bumi.

3. Prinsip Kehendak bebas

Setiap manusia dapat menikmati kebebasan sepenuhnya untuk berbuat sesuatu atau melakukan pekerjaan apapun dengan cara yang dia sukai, tetapi menggunakan kebebasan juga dilakukan harus didasarkan pada tauhid. Dalam sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar. Pemilik bagang memberikan kebebasan kepada nelayan untuk mendapatkan penghasilan lain dengan cara memancing ikan di bagang dengan alat pancing yang mereka bawa sendiri dan bukan dari pemilik bagang. Pada saat jaring ikan diturunkan dan para nelayan akan menunggu ikan berkumpul, maka saat itulah mereka menggunakan waktu untuk memancing ikan dengan alat pancing mereka sendiri. Hasil tangkapan yang mereka dapatkan setelah dijual akan menjadi milik mereka pribadi, pemilik bagang membolehkan hal demikian sebagai bonus kepada para nelayan.

Pemilik bagang juga memberikan kebebasan kepada juragan untuk membagi hasil harian jika hasil penjualan ikan mereka banyak, mereka akan mengeluarkan 10% dari hasil tangkapan harian untuk dibagi kepada nelayan dan

pemilik bagang, sehingga bagi hasil diantara kedua belah pihak tidak hanya dilakukan setiap bulan, tetapi juga terkadang mereka mendapatkan upah harian.

Hal tersebut telah sesuai dengan prinsip kehendak bebas, demi kemaslahatan nelayan tanpa merugikan pemilik bagang.

4. Prinsip tanggung jawab, manusia harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Pemilik bagang memberikan kebebasan kepada nelayan untuk memancing ikan di bagang, tetapi nelayan bertanggung jawab untuk tidak meninggalkan kewajiban sebenarnya yang harus dia lakukan di bagang. Juragan yang diberikan kebebasan untuk mengeluarkan dan membagi upah harian juga bertanggungjawab untuk mengeluarkan hasil sesuai dengan batasnya yaitu 10% dari hasil penjualan lalu sisanya untuk modal dan bagian untuk dibagi pada akhir bulan.

4.3 Kemanfaatan Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Bagang di Kabupaten Polewali Mandar.

Setiap usaha yang dilakukan tentunya untuk mendapatkan keuntungan, selain itu juga untuk memberikan manfaat serta mensejahterakan para pelaku usaha tersebut. Seperti halnya dalam sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar tentunya untuk mensejahterakan nelayan maupun pemilik bagang. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ansar yang berprofesi sebagai pemilik bagang bahwa:

“Saya ini yang pemilik bagang pastilah mau kalau sistem bagi hasil ini bisa bermanfaat dan mensejahterakan pemilik bagang maupun nelayan, tapi kan tidak selamanya itu untung orang, kalau musim paceklik pasti akan rugi, karena tidak ada ikan, terus kemungkinan ada beberapa peralatan kapal biasa rusak karena ombak. Tapi kalau manfaat untuk saya sendiri, pastilah ada manfaatnya”¹³⁷

¹³⁷Wawancara Ansar, selaku pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar, 25 Juli 2019.

Pendapat di atas hampir sama dengan Aco yang berprofesi sebagai pemilik bagang bahwa:

“Manfaatnya untuk saya itu yah sangat bermanfaat, tidak mungkin juga mauka beli bagang kalau akan rugika ji, karena jarang-jarang itu yang punya bagang tidak sejahtera, apalagi itu yang banyak bagangnya”¹³⁸

Selain itu dari pendapat nelayan berbeda-beda, seperti yang diungkapkan oleh Saldi yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Kalau ditanya manfaatnya ada dia, tapi kalau misalkan ada pekerjaan lain yang lebih bagus to, berhentima ma’bagang, tapi pergi juga ma’bagang membantu, setidaknya ada penghasilan walaupun tidak seberapa, daripada tinggal dirumah”¹³⁹

Berbeda dengan pendapat ocha yang berprofesi sebagai nelayan bahwa :

“Nassami dia bermanfaat sekali, senang bisa kumpul sama teman, enak dirasa tarik ikan besar, itupi juga rugi kalau tidak ada didapat ikan”¹⁴⁰

Ada pula pendapat Usman yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Kalau manfaatnya pastilah ada, tidak bisa juga dijelaskan bagaimana karena terkadang itu tidak ada ikan juga, jelek cuaca tidak menentu lah”

Pendapat Syarif yang berprofesi sebagai nelayan bahwa:

“Mencukupi lah untuk makan hari-hari sama belanja yang lain juga”¹⁴¹

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar bermanfaat untuk pemilik bagang maupun nelayan, meskipun terkadang menimbulkan kerugian

¹³⁸Wawancara Aco, selaku pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar, 29 Juli 2019.

¹³⁹ Wawancara Saldi, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 27 Juli 2019.

¹⁴⁰ Wawancara Ocha, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 26 Juli 2019.

¹⁴¹Wawancara Syarif, selaku nelayan di Kabupaten Polewali Mandar, 02 September 2019.

ketika musim paceklik atau barat, tetapi lebih banyak manfaat yang dirasakan baik itu oleh pemilik bagang maupun nelayan.

Kemanfaatan sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar jika dikaitkan dengan prinsip ekonomi Islam, sebagai berikut;

1. Prinsip *tauhid*, *Tauhid* mengandung sebuah dasar atau implikasi bahwa alam semesta dan semuanya diciptakan oleh Allah Swt. Segala sesuatu yang diciptakan memiliki sebuah tujuan, tujuan inilah yang memberikan sebuah arti pada setiap hal atau sesuatu yang ada di semesta di mana manusia merupakan suatu bagian dalam alam semesta tersebut. Dalam pandangan tauhid manusia sebagai pelaku ekonomi menjadi pemegang amanah. Oleh sebab itu manusia harus mengikuti ketentuan Allah Swt dalam semua aktivitasnya.

Sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar tentunya tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan pada kedua belah pihak, tetapi juga memberikan manfaat pada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya yakni ikan. Hal ini berarti kemanfaatan sistem bagi hasil nelayan telah sesuai dengan prinsip *tauhid*.

2. Prinsip keadilan dan keseimbangan, prinsip ini dimaksudkan bahwa seluruh kebijakan dan kegiatan ekonomi harus dilandasi paham keadilan, yakni menimbulkan dampak positif bagi pertumbuhan dan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Adapaun yang dimaksud dengan keseimbangan adalah suatu keadaan yang mencerminkan kesetaraan antara pendapatan dan pengeluaran. Sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar dalam hal kemanfaatan tidak sesuai dengan prinsip keadilan karena beberapa nelayan merasa dirugikan dengan penanggung kerugian yang dianggap

utang oleh pemilik bagang yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan karena dikurangi oleh utang tersebut. Tetapi adapula beberapa pemilik bagang yang menerapkan aturan sesuai dengan prinsip keadilan, sehingga beberapa nelayan merasakan manfaat yang cukup dan tidak merasa dirugikan dari sistem bagi hasil ini.

3. Prinsip kehendak bebas, pemilik bagang bebas melakukan sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat baik untuk pemilik bagang maupun nelayan, seperti dalam hal memancing ikan sendiri di bagang, tentunya sangat membantu nelayan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Dan juga bagi penjual ikan, maupun pihak-pihak yang membutuhkan ikan-ikan besar seperti balasuji, kakap dan lainnya. Hal tersebut membantu mereka untuk lebih mudah mendapatkan apa yang mereka butuhkan.
4. Prinsip tanggung jawab, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakanya. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya. Nelayan bebas untuk memancing ikan tetapi dengan alat tangkap yang tidak membahayakan ekosistem laut ataupun orang yang akan mengonsumsi ikan itu. Nelayan maupun pemilik bagang bertanggung jawab untuk membeli es batu dan gabus untuk menyimpan ikan serta menjaga agar ikan tersebut tetap segar. Sehingga tidak membahayakan masyarakat yang akan mengkonsumsinya.

Islam sendiri sangat menganjurkan sesuatu hal yang dapat memberikan manfaat pada orang lain. Jadi apabila seseorang berbisnis hendaknya melakukan dengan baik dan juga dapat memberikan masalah bagi orang lain. Jadi setiap

usaha tidak hanya untuk mengejar keuntungan akan tetapi juga mempertimbangkan manfaat dan masalah bagi semua orang.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan analisis data, pada akhirnya pembahasan “Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Bagang di Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Ekonomi Islam” dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 5.1.1 Bentuk akad yang dilakukan nelayan dan pemilik bagang adalah perjanjian dengan lisan sesuai dengan adat turun temurun mereka. tidak ada waktu tertentu pada saat mereka ingin mendaftarkan diri pada pemilik bagang. Setelah itu, Nelayan dan pemilik bagang lalu kumpul bersama pada saat kesepakatan akan dibuat, di mana pemilik bagang menjelaskan bagaimana isi perjanjian kepada nelayan seperti modal, waktu pergi melaut dan lainnya. Perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian lisan sesuai dengan adat turun temurun mereka dan telah diakomodir oleh KUH Perdata yang menjelaskan bahwa perjanjian lisan juga mengikat secara hukum bagi pihak yang membuatnya,
- 5.1.2 Syarat-syarat sistem bagi hasil nelayan di pemilik Bagang di Kabupaten Polewali Mandar yakni adanya dua pihak yang terlibat yakni nelayan dan pemilik bagang. Syarat modal yang seluruhnya dari pemilik modal sesuai dengan konsep *mudharabah*. Syarat keuntungan dibagi menurut kesepakatan nelayan dan pemilik bagang, sementara kerugian pada sebagian aturan yang ditetapkan oleh pemilik bagang tidak sesuai dengan hukum ekonomi Islam karena merugikan salah satu pihak.

5.1.3 Kemanfaatan sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar tentunya tidak hanya untuk kedua belah pihak yaitu nelayan, baik itu anak buah kapal maupun juragan nelayan dan juga pemilik bagang. Akan tetapi sangat bermanfaat untuk masyarakat secara umum. Karena ikan yang diperoleh oleh nelayan tidak hanya dijual di pasar saja, tetapi di ekspor ke luar negeri untuk kebutuhan restoran dan sebagainya.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian :

- 5.2.1 Bagi pemilik bagang sebaiknya dalam melakukan akad tidak hanya dilakukan secara lisan, tetapi juga disertai dengan perjanjian tertulis untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak. Dan juga sebaiknya pemilik bagang menanggung apabila terjadi kerugian sesuai dengan konsep mudharabah. Yang mana pemilik modal menanggung seluruh kerugian.
- 5.2.2 Bagi nelayan sebaiknya apabila meminta panjar kepada pemilik bagang tidak berhenti ikut menjadi nelayan apabila utangnya belum dibayar lunas. Karena hal tersebut tentunya merugikan pemilik bagang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

- A.Masadi, Ghuftron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Ali,Zainudin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2002. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Al Fiqh Al Islam Wa Adillahu*. diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dengan judul, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*. Jakarta: Gema Insani.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Blackburn, Simon. 2013. *Kamus Filsafat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dudung, Abdurrahman. 2002. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta.
- Emzir, 2012. *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif* Jakarta: Rajawali Pers.
- Fauzan, Saleh. 2005. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ghazali, Abdul Rahman, Ghuftron Ihsan dan Shapiudin Shidiq. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hasanuddin, Maulana dan Jaih Mubarak. 2012. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana.
- Hidayat, Enang. 2016. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. Kadir, Muhammad Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Karim, Adiwarmam. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Khosyi'ah, Siah. 2014. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mujahidin, Akhmad. 2016. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muslehuddin, Muhammad. 2004. *Sistem Perbankan dalam Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhawardi K. Lubis. 1996,. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Ridwan, Muhtadi. 2012. *Al-Qur'an dan Sistem Perekonomian*. Malang: UIN Maliki Press.
- Russell, Bertrand. 2016. *History Of Western Philosophy and its Connection With Political and Social Circumstances from the Earliest Times to the Present Day*. Diterjemahkan oleh. Sigit Jatmiko,dkk dengan judul *Sejarah Filsafat Barat dan Kaitannya dengan Kondisi Sosio-Politik dari Zaman Kuno Hingga Sekarang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sabiq, Sayyid. 2012. *Fiqhus Sunnah*. diterjemahkan oleh Mujahidin Muhayan dengan judul *Fiqh Sunnah Jilid 5*. Jakarta : Pena Pundi Aksara.
- Saeed, Abdullah. 2003. *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subagyo ,P Joko.2004*Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*(Cet. IV; Jakarta:PT. Rineka Cipta.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. 2001.*Metode Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suryanto, Bagong dan Sutinah. 2007.*Metode Penelitian Sosial*, Ed. I (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia.

Skripsi dan Tesis:

Ardiansyah. 2017. “ *Sistem Bagi Hasil Nelayan Dan Pemilik Rumpon Desa Lero Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)*”. Skripsi Sarjana Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare”

Multazam, sari. 2018. “*Sistem Bagi Hasil Nelayan Punggawa-Sawi Unit Pukat Cincin (Purse Seine) di PPI Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone*” Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin Makassar.

Sari, Leny Novita. 2017. “*Sistem kerjasama antara pemilik perahu dan nelayan dalam perspektif ekonomi Islam (studi kasus pada nelayan di Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)*” Skripsi Thesis UIN Walisongo Semarang.

Takril, *Kajian Pengembangan Perikanan Bagan Perahu Di Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat*, (Tesis Pascasarjana Institut Pertanian Bogor:2008), <https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/11041/2/2008tak.pdf>

Internet:

Ekonomi, *Abstraksi Pengertian Modal dalam Ilmu Ekonomi*. <http://abstraksiekonomi.blogspot.com/2013/11/pengertian-modal-dalam-ilmu-ekonomi.html?m=1>. (27 Januari 2019)

Mukhtar, *Klasifikasi Jenis Nelayan*” <http://mukhtarapi.blogspot.com/2014/07/klasifikasi-jenis-nelayan.html>, (22 Januari 2019).

Rustadi. “*Perikanan dan kelautan*” <http://perikanan38.blogspot.com/2017/09/definisi-nelayan.html>. (23 Januari 2019)

Soepiadhy, Soetanto. *Kemanfaatan Hukum*, http://www.surabayapagi.com/read/93393/2013/01/16/Kemanfaatan_Hukum.html. (27 Januari 2019)

Wikipedia. 2019. “*Kabupaten. Polewali Mandar*” https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Polewali_Mandar. (29 Januari 2019) Wawancara dengan nelayan

BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap Nur Asma, biasa dipanggil Asma, tempat tanggal lahir, Polewali 24 Agustus 1997. Anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Usman Ali dan Sulhiyah. Penulis menyelesaikan pendidikannya di SD Negeri 002 Polewali pada tahun 2009. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di MTS Yapis Polewali dan tamat pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di MA Negeri Polewali dan selesai pada tahun 2015. Di tahun 2015 pula, penulis melanjutkan pendidikan jenjang S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan mengambil prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Selama masa perkuliahan yang ditempuh oleh penulis, penulis mendapatkan banyak ilmu, baik secara formal maupun secara non formal. Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kelurahan Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap pada tahun 2018. Dan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kementerian Agama Polewali Mandar pada tahun 2018. Dan akhirnya penulis telah selesai mengerjakan skripsinya sebagai tugas utama mahasiswa dalam memenuhi persyaratan tugas akhir dan sebagai persyaratan utama dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program S1 di IAIN Parepare dengan judul Skripsi “SISTEM BAGI HASIL NELAYAN DAN PEMILIK BAGANG DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM”.